

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan b. meningkatkan pelayanan di bidang cukai akomodasi penyederhanaan proses bisnis serta pertumbuhan atau perkembangan dunia usaha. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.
- 2. Periode Pembebasan adalah jangka waktu pemberian Pembebasan Cukai sesuai dengan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- 3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang



- kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- 4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- 5. Pengguna Barang Kena Cukai yang Mendapatkan Pembebasan Cukai yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Orang yang telah mendapatkan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan.
- 6. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
- 7. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
- 8. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
- 9. Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam Daerah Pabean.
- 10. Batasan Pembebasan Cukai adalah batasan jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai.
- 11. Batasan Penggunaan adalah batasan jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna.
- 12. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP adalah nomor yang diberikan kepada Pengguna sebagai identitas dan sarana administrasi untuk melaksanakan ketentuan Pembebasan Cukai.
- 13. Pendaftaran Pembebasan Cukai yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Orang untuk ditetapkan sebagai Pengguna dan diberikan NPPP sehingga dapat menggunakan barang kena cukai sesuai dengan ketentuan Pembebasan Cukai.
- 14. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di bidang cukai.
- 15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 16. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang akan diolah menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
- 17. Bahan Penolong adalah barang dan/atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pengolahan atau kegiatan penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.
- 18. Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut BHA Bukan BKC adalah barang setengah jadi atau barang jadi yang tidak termasuk barang kena cukai yang dalam proses pembuatannya

- menggunakan barang kena cukai sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong.
- 19. Etil Alkohol Murni adalah etil alkohol yang tidak didenaturasi, etil alkohol yang tidak dicampur dengan bahan pencampur tertentu, atau etil alkohol yang tidak dirusak dengan bahan perusak tertentu.
- 20. Etil Alkohol Campur adalah etil alkohol yang didenaturasi atau yang ditambahkan bahan pencampur tertentu sehingga menjadi tidak baik/tidak layak untuk diminum, namun masih baik digunakan dalam rangka Pembebasan Cukai.
- 21. Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai Bahan Baku sampai dengan pembuatan BHA Bukan BKC.
- 22. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan.
- 23. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 24. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
- 25. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan/atau pajak penghasilan (PPh) yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya.
- 26. Surat Teguran di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut STCK-2 adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
- 27. Pengangsuran adalah pembayaran utang secara bertahap.
- 28. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 29. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanan dan undang-undang mengenai cukai.



- 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- 31. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 32. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan dan undang-undang mengenai cukai.
- 33. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah nonkementerian, dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 35. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 36. Organisasi Nonpemerintah adalah lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat nirlaba dan berkedudukan di Indonesia.
- 37. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 38. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan salah satu kegiatannya melakukan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 39. Hari Kerja adalah hari kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

BAB II RUANG LINGKUP PEMBEBASAN CUKAI

Bagian Kesatu Jenis Pembebasan Cukai

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:
 - a. yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 - b. yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu;
 - c. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

- e. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia:
- f. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- g. yang dipergunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan:
 - 1. di bidang pelayanan kesehatan;
 - 2. bantuan bencana; dan/atau
 - 3. peribadatan umum; dan
- h. yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Pembebasan Cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:
 - a. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; dan
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.
- (3) Dalam hal barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk kebutuhan sanitasi, pembersihan mesin produksi, dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan pembuatan BHA Bukan BKC, tidak diberikan Pembebasan Cukai.

- (1) Jenis barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - etil alkohol, untuk Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g angka 1 dan angka 2, dan huruf h;
 - b. hasil tembakau, untuk Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h; dan
 - c. minuman yang mengandung etil alkohol, untuk Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g angka 3, dan huruf h.
- (2) Etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Etil Alkohol Murni; dan
 - b. Etil Alkohol Campur.
- (3) Barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai:
 - a. untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau impor;
 - b. untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat berasal dari Pabrik;

- c. untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g angka 1 dan angka 2 dapat berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, impor, atau impor barang kiriman hadiah/hibah; dan
- d. untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g angka 3, dapat berasal dari Pabrik atau impor barang kiriman hadiah/hibah.

- (1) BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang pembuatannya menggunakan Bahan Baku atau Bahan Penolong berupa Etil Alkohol Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan BHA Bukan BKC berupa:
 - a. obat-obatan;
 - b. produk pangan; dan/atau
 - c. BHA Bukan BKC lainnya berdasarkan spesifikasi teknisnya yang dalam proses pembuatannya tidak boleh atau tidak dapat menggunakan Etil Alkohol Campur.
- (2) BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang pembuatannya menggunakan Bahan Baku atau Bahan Penolong berupa Etil Alkohol Campur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, minimal harus memiliki komposisi:
 - a. Etil Alkohol Campur; dan
 - b. bahan lainnya selain air dan/atau bahan pencampur tertentu yang digunakan dalam Etil Alkohol Campur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua

Tahapan untuk Menggunakan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai

Pasal 5

- (1) Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat digunakan dengan ketentuan Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dimaksud:
 - a. telah mendapatkan NPPP;
 - b. telah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; dan
 - c. terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- (2) Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat digunakan setelah Orang mendapatkan NPPP dan terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- (3) Barang kena cukai yang digunakan untuk:
 - a. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang berasal dari impor; dan

jdih.kemenkeu.go.id

- b. tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g yang berasal dari impor barang kiriman hadiah/hibah,
- dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
 - a. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berasal dari impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. tujuan sosial yang berasal dari impor barang kiriman hadiah/hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan dan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.

Bagian Ketiga Tahapan untuk Mendapatkan Pembebasan Cukai

- (1) Untuk dapat diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf g dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir harus mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- (2) Untuk dapat diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pengusaha Pabrik harus mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan Pembebasan Cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk:
 - a. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang berasal dari impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g yang berasal dari impor barang kiriman hadiah/hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan dan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.

BAB III PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendaftaran, Permohonan Pendaftaran, Pemeriksaan Lokasi, dan Pemaparan Proses Bisnis

Paragraf 1 Persyaratan Pendaftaran

- (1) Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai harus melakukan Pendaftaran untuk mendapatkan NPPP.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan harus melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai memiliki izin Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Izin Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan sebagai NPPP.
- (4) Dalam hal Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf g dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Orang yang dapat melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu:
 - 1. Perguruan Tinggi;
 - 2. Kementerian/Lembaga; dan/atau
 - 3. Badan Usaha;
 - b. tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit;
 - c. tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Nonpemerintah, instansi pendidikan, instansi pelayanan kesehatan masyarakat, atau badan usaha;
 - tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum, yaitu badan/lembaga keagamaan atau badan/lembaga yang bergerak di bidang ibadah untuk umum; atau
 - e. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean, yaitu pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan.
- (5) Dalam hal barang kena cukai untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan oleh Badan Usaha untuk:
 - a. proses produksi berupa riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk/jasa baru; atau

b. keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

tidak diberikan Pembebasan Cukai.

- (6) Dalam hal barang kena cukai untuk tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c digunakan oleh badan usaha untuk:
 - a. proses produksi berupa riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk/jasa baru; atau
 - b. keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan tujuan sosial,

tidak diberikan Pembebasan Cukai.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. fisik; dan
 - b. administratif.
- (2) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai di dalam tempat atau lokasi usahanya/kegiatannya; dan
 - b. memenuhi persyaratan pemisahan secara fisik dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan cukai, khusus untuk barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang digunakan dalam Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan memiliki tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal 1 (satu) Orang atau lebih yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berupa etil alkohol sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong:
 - a. menimbun etil alkohol; dan
 - b. membuat BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati,

di dalam 1 (satu) tempat atau lokasi usaha yang telah mendapat izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (4) Pengusaha yang mengelola tempat penimbunan barang kena cukai yang digunakan oleh 1 (satu) Orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. melakukan pencatatan atas penerimaan, penggunaan, pengeluaran, dan persediaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai untuk setiap Orang yang menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; dan
 - b. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat dimonitor dan diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*) oleh Pejabat Bea dan Cukai.

- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
 - a. jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b minimal berupa:
 - 1. NPWP;
 - 2. hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid;
 - 3. dokumen kuesioner mengenai sistem pengendalian internal dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 4. bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku atas tempat atau lokasi usaha yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan penyimpanan barang dan bahan serta hasil produksi;
 - 5. gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha terkait tempat penimbunan barang kena cukai, tempat melakukan kegiatan produksi, dan tempat penimbunan BHA Bukan BKC;
 - perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan komersial dengan jenis usaha industri manufaktur atau industri pengolahan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha;
 - 7. daftar BHA Bukan BKC yang minimal memuat informasi jenis BHA Bukan BKC, komposisi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, dan data kapasitas produksi sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 8. uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 - 9. contoh BHA Bukan BKC;
 - 10. izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, khusus untuk penggunaan tempat atau lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - 11. surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan teknis penggunaan Etil Alkohol Murni khusus untuk BHA Bukan BKC yang membutuhkan Etil Alkohol Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c minimal berupa:
 - 1. NPWP;
 - 2. gambar denah lokasi dan/atau bangunan terkait tempat penimbunan barang kena cukai;
 - 3. dokumen yang memuat uraian kegiatan yang dilakukan, tujuan penggunaan barang kena cukai, dan manfaat kegiatan yang dilakukan dalam memajukan ilmu pengetahuan; dan
 - 4. surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang membutuhkan Etil Alkohol Murni;
- c. jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g minimal berupa:
 - 1. NPWP;
 - 2. surat pernyataan mengenai uraian keperluan penggunaan barang kena cukai;
 - 3. surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang kena cukai tidak untuk diperjualbelikan;
 - 4. gambar denah lokasi dan/atau bangunan terkait tempat penimbunan barang kena cukai, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - 5. surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan bantuan bencana yang membutuhkan Etil Alkohol Murni;
- d. jenis Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a minimal berupa:
 - 1. NPWP;
 - 2. hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid;
 - perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha;
 - 4. gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha; dan
 - 5. rencana distribusi dan penjualan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; dan

- e. jenis Pembebasan Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau asal Pabrik atau impor yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b minimal berupa:
 - 1. NPWP;
 - 2. hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid:
 - 3. perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha yang dimiliki oleh Orang selaku pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan; dan
 - 4. gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha terkait tempat penimbunan barang kena cukai.

Paragraf 2 Permohonan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada kepala Kantor.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk:
 - a. 1 (satu) atau lebih tempat/lokasi usaha yang berada di bawah wilayah pengawasan Kantor yang sama;
 - b. 1 (satu) jenis barang kena cukai; dan
 - c. 1 (satu) jenis Pembebasan Cukai.

Paragraf 3 Pemeriksaan Lokasi

- (1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. melakukan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan, setelah permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima secara lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fisik.
- (3) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik berdasarkan pertimbangan kepala Kantor.



(4) Permohonan Pendaftaran atas jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dapat tidak dilakukan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kepala Kantor.

Paragraf 4 Pemaparan Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Orang yang mengajukan permohonan Pendaftaran untuk dapat menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memaparkan proses bisnis kepada kepala Kantor.
- (2) Pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jajaran direksi atau kuasanya paling cepat pada Hari Kerja berikutnya atau paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerbitan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor memberikan penolakan atas permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.

Bagian Kedua Penelitian dan Pemberian NPPP

Paragraf 1 Penelitian

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. kriteria BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. pemenuhan persyaratan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - c. permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, khusus untuk permohonan Pendaftaran yang dilakukan pemeriksaan lokasi; dan
 - e. hasil pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, khusus untuk permohonan Pendaftaran yang dilakukan pemaparan proses bisnis.



(2) Kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Penelitian terhadap kriteria BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a yang merupakan BHA Bukan BKC lainnya berdasarkan spesifikasi teknisnya yang dalam proses pembuatannya tidak boleh atau tidak dapat menggunakan Etil Alkohol Campur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan kepala Kantor.
- (2) Pertimbangan kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BHA Bukan BKC sejenis yang dihasilkan oleh industri lain;
 - b. sifat dan karakteristik BHA Bukan BKC yang dihasilkan:
 - c. kualitas BHA Bukan BKC yang dihasilkan;
 - d. standardisasi dari pasar; dan/atau
 - e. permintaan pasar.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor dapat menambahkan pertimbangan berdasarkan:
 - a. informasi dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - b. hasil kajian dari kepala Kantor Wilayah dan/atau kepala Kantor;
 - c. hasil kajian dari instansi/lembaga di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 - d. keterangan, rekomendasi, dan/atau informasi dari instansi/lembaga di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf 2 Pemberian NPPP

- (1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor menerbitkan NPPP dan menyampaikan surat persetujuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (2) Penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah:
 - a. tanggal selesai dilaksanakannya pemaparan proses bisnis; atau
 - b. tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan, dalam hal tidak dilakukan pemaparan proses bisnis.

- (3) Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan lokasi dan pemaparan proses bisnis, penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Orang harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (5) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (7) Penomoran NPPP terdiri atas NPWP, kode Kantor, dan kode jenis Pembebasan Cukai.

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam NPPP, Pengguna harus mengajukan permohonan perubahan kepada kepala Kantor dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan dokumen perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan terhadap:
 - a. nama dan/atau bentuk Orang;
 - b. nama dan/atau NPWP pemilik;
 - c. data penanggung jawab;
 - d. NPWP Pengguna;
 - e. lokasi atau tempat usaha;
 - f. jenis etil alkohol dan/atau jenis Etil Alkohol Campur;
 - g. tujuan penggunaan berupa:
 - 1. BHA Bukan BKC;
 - 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - 3. tujuan sosial;
 - h. jenis barang kena cukai; dan/atau
 - i. jenis Pembebasan Cukai.
- (3) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan dan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.



- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan ketentuan mengenai pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i.
- (5) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. permohonan perubahan dan dokumen perubahan;
 - b. kriteria BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, khusus untuk perubahan data berupa BHA Bukan BKC;
 - c. pemenuhan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) khusus untuk perubahan data BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati; dan
 - d. hasil pemeriksaan lokasi dan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
 - atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i.
- (6) Kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
- (7) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan/atau ayat (6), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor menerbitkan NPPP dan menyampaikan surat persetujuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
 - dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (8) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (9) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (10) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.



BAB IV PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

Bagian Kesatu Persyaratan Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai

Pasal 16

- (1) Pengguna yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b harus mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
- (2) Penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. substantif; dan
 - b. administratif.
- (3) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pengguna:
 - a. tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran;
 - tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir;
 dan
 - c. memiliki konfirmasi status wajib pajak dengan status valid, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal berupa:
 - a. NPPP:
 - b. surat permintaan pemasokan barang kena cukai, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. rencana kebutuhan barang kena cukai;
 - d. perhitungan Batasan Penggunaan, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. surat rekomendasi, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf g.

jdih.kemenkeu.go id

- (5) Rencana kebutuhan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c minimal memuat:
 - a. untuk barang kena cukai yang digunakan dalam pembuatan BHA Bukan BKC:
 - 1. jenis, jumlah, dan satuan BHA Bukan BKC yang akan diproduksi setiap bulan;
 - 2. jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan barang;
 - 3. jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKC setiap bulan; dan
 - 4. uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan;
 - b. untuk barang kena cukai yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau tujuan sosial:
 - 1. tujuan penggunaan barang kena cukai;
 - 2. jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan; dan
 - 3. uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan; dan
 - c. untuk barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean:
 - 1. rute perjalanan;
 - 2. nama sarana pengangkut; dan
 - 3. jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan setiap bulan.

- (1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e minimal memuat:
 - a. identitas Pengguna;
 - b. rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan;
 - c. uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan
 - d. uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan, khusus untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, berasal dari:
 - a. pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi negeri;
 - b. kepala lembaga layanan Pendidikan Tinggi, dalam hal permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi swasta;

- c. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian/lembaga yang membina Perguruan Tinggi kedinasan, dalam hal permohonan diajukan oleh Perguruan Tinggi kedinasan;
- d. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama, dalam hal permohonan diajukan oleh Kementerian/Lembaga; atau
- e. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau kementerian/lembaga yang membina Badan Usaha terkait, dalam hal permohonan diajukan oleh Badan Usaha.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan sosial, berasal dari:
 - a. pimpinan rumah sakit, dalam hal permohonan diajukan untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pimpinan instansi teknis terkait yang menangani bencana, dalam hal permohonan diajukan untuk tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana; atau
 - c. pimpinan instansi teknis terkait yang menangani urusan keagamaan atau keperluan di bidang ibadah untuk umum, dalam hal permohonan diajukan untuk tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum.

Bagian Kedua

Permohonan Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai

Pasal 18

- (1) Pengguna harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk:
 - a. 1 (satu) atau lebih Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - b. 1 (satu) atau lebih tempat/lokasi usaha; dan
 - c. 1 (satu) jenis Pembebasan Cukai.
- (4) Permohonan penggunaan untuk Periode Pembebasan berikutnya dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berakhir.

jdih.kemenkeu.go.id

Bagian Ketiga Batasan Penggunaan

Pasal 19

- (1) Barang kena cukai:
 - yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - c. yang dipergunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g; dan
 - d. berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,

diberikan Batasan Penggunaan.

- (2) Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan:
 - a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKC, dalam hal:
 - 1. Pengguna belum pernah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
 - 2. Pengguna tidak mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang terakhir;
 - 3. adanya penambahan jenis etil alkohol dan/atau Etil Alkohol Campur;
 - 4. adanya penambahan tempat atau lokasi usaha; dan/atau
 - 5. adanya penambahan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - b. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari rata-rata penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai per bulan dikali jumlah bulan yang akan diberikan Pembebasan Cukai paling banyak 12 (dua belas) bulan, dalam hal untuk Periode Pembebasan berikutnya atau penambahan Batasan Penggunaan;
 - c. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebelumnya, dalam hal tidak terdapat realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dari Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir pada Periode Pembebasan sebelumnya; atau



- d. sebesar jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKC, dalam hal Pengguna menghasilkan BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati atau yang menjadi program pemerintah.
- (3) Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sebesar jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan dalam surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e.
- (4) Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan:
 - a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dibutuhkan, dalam hal:
 - 1. Pengguna belum pernah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
 - 2. Pengguna tidak mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang terakhir;
 - 3. adanya penambahan tempat atau lokasi usaha; dan/atau
 - 4. adanya penambahan Pengusaha Pabrik atau Importir;
 - b. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari rata-rata penggunaan minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau dengan Pembebasan Cukai per bulan dikali jumlah bulan yang akan diberikan Pembebasan Cukai paling banyak 12 (dua belas) bulan, dalam hal untuk Periode Pembebasan berikutnya atau penambahan Batasan Penggunaan; atau
 - c. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebelumnya, dalam hal tidak terdapat realisasi penggunaan minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau dengan Pembebasan Cukai dari Pengusaha Pabrik atau Importir pada Periode Pembebasan sebelumnya.
- (5) Dasar yang digunakan untuk menghitung rata-rata penggunaan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b berupa laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan yang terakhir.
- (6) Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibulatkan ke atas menjadi 1 (satu) satuan.
- (7) Perhitungan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan sesuai contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Bagian Keempat Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
 - b. permohonan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - c. perhitungan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Kepala Kantor dapat:
 - a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi dan menerbitkan berita acara pemeriksaan,
 - dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
 - dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (5) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (7) Persetujuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (1) Pengguna yang telah mendapatkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dapat mengajukan permohonan:
 - a. penambahan Batasan Penggunaan; dan/atau
 - b. perubahan data, dapat berupa:
 - 1. data NPPP; dan/atau
 - 2. data Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir,

dengan dilengkapi dokumen perubahan kepada kepala Kantor.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan penambahan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan tahun berjalan telah mencapai minimal 60% (enam puluh persen) dari Batasan Penggunaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan ketentuan mengenai Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan penambahan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Berdasarkan permohonan penambahan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
 - b. perhitungan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - c. ketentuan realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. permohonan perubahan data dan dokumen perubahan; dan
 - b. persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),

atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (7) Kepala Kantor dapat:
 - a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi dan menerbitkan berita acara pemeriksaan,

dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).



- (8) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
 - dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (9) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (10) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (11) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.

- (1) Pengguna yang menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 21 ayat (8) huruf a, dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Pengguna yang menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada saat:
 - a. tidak memiliki Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; dan/atau
 - b. tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai,

dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

BAB V PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI YANG DILAKUKAN DENGAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pemberian Pembebasan Cukai

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan mendapatkan Pembebasan Cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf g angka 1 dan angka 2 dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang akan mendapatkan Pembebasan Cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, harus mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- (3) Pengusaha Pabrik yang akan mendapatkan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf g angka 3 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. substantif;
 - b. fisik; dan
 - c. administratif.
- (5) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran;
 - b. selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir tidak mendapatkan Surat Teguran atau STCK-2; dan
 - c. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir memiliki konfirmasi status wajib pajak dengan status valid.
- (6) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mencampur etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu, harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu; atau

- b. dalam hal Pengusaha Pabrik menghasilkan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu.
- (7) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk:
 - a. jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b minimal berupa:
 - 1. surat permintaan pemasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b; dan
 - 2. Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; atau
 - b. jenis Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a minimal berupa:
 - 1. NPPP;
 - 2. surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 3. hasil perhitungan Batasan Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - 4. rencana kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak minimal memuat jumlah pemesanan etil alkohol yang dirusak, jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk dirusak, kadar etil alkohol yang akan dirusak, dan jumlah bahan perusak tertentu.

Bagian Kedua Permohonan Pembebasan Cukai

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Bagian Ketiga Batasan Pembebasan Cukai

Pasal 25

- (1) Barang kena cukai:
 - yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - c. yang dipergunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g:
 - d. berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan
 - e. berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,

diberikan Batasan Pembebasan Cukai.

- (2) Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, diberikan sebesar Batasan Penggunaan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- (3) Batasan Pembebasan Cukai untuk etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, dalam hal:
 - Pengusaha Pabrik belum pernah mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai untuk Pengguna yang akan menggunakan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang mendapatkan Pembebasan Cukai dimaksud;
 - 2. adanya penambahan tempat atau lokasi usaha Pengusaha Pabrik atau Pengguna; atau
 - 3. Pengusaha Pabrik tidak mengajukan permohonan Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang terakhir;
 - b. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari rata-rata penggunaan etil alkohol per bulan dikali jumlah bulan yang akan diberikan Pembebasan Cukai paling banyak 12 (dua belas) bulan, dalam hal untuk Periode Pembebasan berikutnya atau penambahan Batasan Pembebasan Cukai; atau



- c. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan pemberian Pembebasan Cukai sebelumnya, dalam hal tidak terdapat realisasi penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum pada Periode Pembebasan sebelumnya.
- (4) Dasar yang digunakan untuk menghitung rata-rata penggunaan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- (5) Batasan Pembebasan Cukai untuk etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke atas menjadi 1 (satu) satuan.
- (6) Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Penetapan Pemberian Pembebasan Cukai

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. permohonan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 - c. perhitungan Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
 - dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.



- (5) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (7) Persetujuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (8) Masa berlaku Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak melebihi masa berlaku Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a.

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang telah mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dapat mengajukan permohonan:
 - a. penambahan Batasan Pembebasan Cukai; dan/atau
 - b. perubahan data, dapat berupa:
 - 1. data Pengguna; dan/atau
 - 2. data Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir,

dengan dilengkapi dokumen perubahan kepada Menteri melalui kepala Kantor.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan ketentuan mengenai Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. persyaratan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - b. perhitungan Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

atas permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (5) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. permohonan perubahan data dan dokumen perubahan; dan
 - b. persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5),

jdih.kemenkaa.govid

- atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diperlukan informasi lebih lanjut, kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan.
- (7) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (6), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan pemberian Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
 - dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (8) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (9) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (10) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.

Bagian Kelima Pengeluaran dan Pemesanan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai

- (1) Pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai:
 - a. yang berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau impor ke tempat atau lokasi usaha Pengguna, untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b;
 - b. yang digunakan dalam Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang berasal dari tempat atau tangki penimbunan Pabrik; atau



- c. berupa etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang berasal dari Pabrik ke tempat atau lokasi usaha Pengguna,
- dilakukan sepanjang telah memiliki Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- (2) Pengeluaran etil alkohol yang dirusak sehingga menjadi tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan oleh Pengusaha Pabrik paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan perusakan untuk diangkut ke tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- (3) Pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.
- (4) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang mengeluarkan, memindahtangankan, dan/atau menjual barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai, dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang melakukan pengeluaran barang kena cukai:

- a. melebihi Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai; dan/atau
- b. diluar Periode Pembebasan,

dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cukai.

- (1) Pengguna harus membuat surat pemesanan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat pemesanan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir sebelum pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.



- (3) Surat pemesanan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen sumber pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Surat pemesanan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna dengan ketentuan:
 - Pengguna memiliki Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
 - b. Pengguna terdaftar dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai; dan
 - c. jumlah barang kena cukai yang diminta tidak melebihi Batasan Pembebasan Cukai dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.

Bagian Keenam Pencampuran Etil Alkohol yang Mendapatkan Pembebasan Cukai

Pasal 31

- (1) Barang kena cukai berupa etil alkohol yang mendapatkan Pembebasan Cukai harus dilakukan pencampuran sebelum pengeluaran dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penambahan etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu untuk menghasilkan Etil Alkohol Campur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan harus dilakukan pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang digunakan berupa Etil Alkohol Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (4) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi:
 - a. Pabrik atau Tempat Penyimpanan, untuk etil alkohol yang dibuat di Indonesia; atau
 - b. Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, atau tempat lain yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan, untuk etil alkohol asal impor.

Bagian Ketujuh

Perusakan Etil Alkohol yang Mendapatkan Pembebasan Cukai

Pasal 32

(1) Etil alkohol yang mendapatkan Pembebasan Cukai untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum harus dilakukan perusakan sebelum pengeluaran dari Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.



- (2) Perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penambahan etil alkohol dengan bahan perusak tertentu untuk menghasilkan etil alkohol yang dirusak sehingga menjadi tidak baik untuk diminum.
- (3) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha Pabrik dan dilaksanakan di Pabrik.

Bagian Kedelapan Pengujian secara Laboratoris

Pasal 33

- (1) Kepala Kantor dapat melakukan pengujian secara laboratoris untuk menguji kesesuaian jenis dan jumlah bahan pencampur tertentu serta jenis dan jumlah bahan perusak tertentu.
- (2) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Dalam hal pengujian laboratoris tidak dapat dilakukan di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor dapat melakukan pengujian laboratoris di laboratorium lain.
- (4) Hasil pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diberikan toleransi kekurangan (analytical tolerance) jumlah bahan pencampur tertentu atau bahan perusak tertentu.

BAB VI

PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI YANG DILAKUKAN TANPA PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai untuk Keperluan Perwakilan Negara Asing

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (2) Barang kena cukai yang diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari toko bebas bea atau impor.
- (3) Ketentuan mengenai Pembebasan Cukai atas barang kena cukai untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.



Bagian Kedua

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai untuk Keperluan Tenaga Ahli Bangsa Asing

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- (2) Keperluan tenaga ahli bangsa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keperluan untuk badan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Batasan Pembebasan Cukai dengan jumlah paling banyak untuk setiap orang dewasa setiap bulan:
 - a. untuk minuman yang mengandung etil alkohol, diberikan paling banyak 10 (sepuluh) liter; dan/atau
 - b. untuk hasil tembakau berupa:
 - 1. sigaret, diberikan paling banyak 300 (tiga ratus) batang;
 - 2. cerutu, diberikan paling banyak 100 (seratus) batang;
 - 3. tembakau iris, diberikan paling banyak 500 (lima ratus) gram;
 - 4. hasil pengolahan tembakau lainnya, diberikan paling banyak 500 (lima ratus) gram atau paling banyak setara dengan 500 (lima ratus) gram;
 - 5. rokok elektrik padat, diberikan paling banyak 200 (dua ratus) batang atau 60 (enam puluh) kapsul;
 - 6. rokok elektrik cair sistem terbuka, diberikan paling banyak 30 (tiga puluh) mililiter; atau
 - 7. rokok elektrik cair sistem tertutup, diberikan paling banyak 18 (delapan belas) mililiter.
- (4) Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas lebih dari 1 (satu) jenis hasil tembakau, Pembebasan Cukai diberikan sesuai perbandingan secara proporsional sepanjang masih dalam Batasan Pembebasan Cukai setiap jenis hasil tembakau sebagaimana contoh perhitungan yang tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari toko bebas bea atau impor.
- (6) Ketentuan mengenai Pembebasan Cukai atas barang kena cukai untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.



Bagian Ketiga

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau Kiriman dari Luar Negeri Dalam Jumlah yang Ditentukan

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f.
- (2) Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang dibawa oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan:
 - a. untuk minuman yang mengandung etil alkohol, diberikan paling banyak 1 (satu) liter; dan/atau
 - b. untuk hasil tembakau berupa:
 - sigaret, diberikan paling banyak 200 (dua ratus) batang;
 - 2. cerutu, diberikan paling banyak 25 (dua puluh lima) batang;
 - 3. tembakau iris, diberikan paling banyak 100 (seratus) gram;
 - 4. hasil pengolahan tembakau lainnya, diberikan paling banyak 100 (seratus) gram atau paling banyak setara dengan 100 (seratus) gram;
 - 5. rokok elektrik padat, diberikan paling banyak 140 (seratus empat puluh) batang atau 40 (empat puluh) kapsul;
 - 6. rokok elektrik cair sistem terbuka, diberikan paling banyak 30 (tiga puluh) mililiter; atau
 - 7. rokok elektrik cair sistem tertutup, diberikan paling banyak 12 (dua belas) mililiter.
- (3) Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang dibawa oleh awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk setiap awak sarana pengangkut dengan ketentuan:
 - a. untuk minuman yang mengandung etil alkohol, diberikan paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter; dan/atau
 - b. untuk hasil tembakau berupa:
 - 1. sigaret, diberikan paling banyak 40 (empat puluh) batang;
 - 2. cerutu, diberikan paling banyak 10 (sepuluh) batang:
 - 3. tembakau iris, diberikan paling banyak 40 (empat puluh) gram;
 - 4. hasil pengolahan tembakau lainnya, diberikan paling banyak 40 (empat puluh) gram atau paling banyak setara dengan 40 (empat puluh) gram;
 - 5. rokok elektrik padat, diberikan paling banyak 20 (dua puluh) batang atau 5 (lima) kapsul;
 - 6. rokok elektrik cair sistem terbuka, diberikan paling banyak 15 (lima belas) mililiter; atau

- 7. rokok elektrik cair sistem tertutup, diberikan paling banyak 6 (enam) mililiter.
- (4) Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang merupakan barang kiriman dari luar negeri untuk setiap penerima barang per kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk minuman yang mengandung etil alkohol, diberikan paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter; dan/atau
 - b. untuk hasil tembakau berupa:
 - 1. sigaret, diberikan paling banyak 40 (empat puluh) batang;
 - 2. cerutu, diberikan paling banyak 5 (lima) batang;
 - 3. tembakau iris, diberikan paling banyak 40 (empat puluh) gram;
 - 4. hasil pengolahan tembakau lainnya, diberikan paling banyak 40 (empat puluh) gram atau paling banyak setara dengan 40 (empat puluh) gram;
 - 5. rokok elektrik padat, diberikan paling banyak 20 (dua puluh) batang atau 5 (lima) kapsul;
 - 6. rokok elektrik cair sistem terbuka, diberikan paling banyak 15 (lima belas) mililiter; atau
 - 7. rokok elektrik cair sistem tertutup, diberikan paling banyak 6 (enam) mililiter.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan Batasan Pembebasan Cukai atas barang kiriman dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam hal hasil tembakau yang diimpor oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau digunakan untuk keperluan riset/penelitian dan pengembangan produk.
- (6) Jenis dan jumlah barang kiriman dari luar negeri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan Batasan Pembebasan Cukai sesuai dengan persetujuan kepala Kantor.
- Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (6) terdiri atas lebih dari 1 (satu) jenis hasil tembakau, Pembebasan Cukai diberikan sesuai perbandingan secara proporsional sepanjang masih dalam Pembebasan Cukai jenis hasil tembakau setiap sebagaimana contoh perhitungan yang tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal jumlah barang kena cukai yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri melebihi Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7), atas kelebihan barang kena cukai:
 - a. yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; atau
 - b. yang merupakan barang kiriman dari luar negeri, dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh penyelenggara pos.

(9) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Bagian Keempat

Pembebasan Cukai atas Barang Kena Cukai yang Dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat

Pasal 37

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai yang berasal dari:
 - a. Pabrik;
 - b. Tempat Penyimpanan; atau
 - c. impor,

yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h.

- (2) Pemasukan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai ke Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.
- (3) Dalam hal pengusaha Tempat Penimbunan Berikat akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat untuk:
 - a. Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - c. tujuan sosial,

harus mendapatkan NPPP, penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, dan terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(4) Selain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

- (1) Ketentuan penjualan dan/atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai:
 - a. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - b. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e;

- c. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f; dan
- d. berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,
- di Tempat Penimbunan Berikat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Dalam hal pengusaha Tempat Penimbunan Berikat melakukan kegiatan penjualan dan/atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha Tempat Penimbunan Berikat tersebut dikenai sanksi atas penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cukai.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan dan Pelaporan untuk Pengguna

Pasal 39

- (1) Pengguna yang menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b harus melakukan pencatatan atas persediaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai minimal:
 - a. penerimaan barang kena cukai;
 - b. penggunaan barang kena cukai; dan
 - c. BHA Bukan BKC yang diproduksi.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. buku persediaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. dokumen pencatatan atau pembukuan perusahaan yang dapat menggambarkan buku persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 40

Pengguna harus menyampaikan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai setiap bulan atas penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai:

 a. sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan oleh rumah sakit,

paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada kepala Kantor dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Pelaporan untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan Importir

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir, harus:
 - a. menyampaikan laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai setiap bulan kepada kepala Kantor, paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - menyelenggarakan pencatatan/buku persediaan atas pelaksanaan pencampuran etil alkohol, khusus untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang melakukan pencampuran etil alkohol; dan
 - c. menyelenggarakan pencatatan/buku persediaan atas pelaksanaan perusakan etil alkohol, khusus untuk Pengusaha Pabrik yang melakukan perusakan etil alkohol.
- (2) Penyampaian laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal:
 - Pengusaha Pabrik menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dalam Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; atau
 - b. Importir sekaligus sebagai Pengguna.
- Pabrik harus menyampaikan (3)Pengusaha laporan penggunaan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a setiap bulan kepada kepala Kantor, paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) berikutnya dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pelaporan saat Hari Libur

Pasal 42

- (1) Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 bertepatan dengan:
 - a. hari libur nasional;
 - b. hari yang diliburkan berdasarkan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - c. hari libur tertentu yang dinyatakan oleh Pengguna, batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Pengguna yang menyatakan hari libur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus menyampaikan surat pernyataan kepada kepala Kantor sebelum atau pada saat hari libur tersebut.

Bagian Keempat Perbaikan Pelaporan

Pasal 43

- (1) Laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan perbaikan berdasarkan permohonan Pengguna kepada kepala Kantor disertai dengan bukti dan/atau alasan perbaikan data.
- (2) Laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dapat dilakukan perbaikan berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir kepada kepala Kantor disertai dengan bukti dan/atau alasan perbaikan data.
- (3) Laporan penggunaan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dapat dilakukan perbaikan berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik kepada kepala Kantor disertai dengan bukti dan/atau alasan perbaikan data.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) disetujui oleh kepala Kantor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan perbaikan data.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) ditolak, kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan penolakan disertai alasan.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN PENGOLAHAN KEMBALI (RECOVERY) ETIL ALKOHOL

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 44

- (1) Pengguna bertanggung jawab atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang berada atau seharusnya berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat bertanggung jawab atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang berada atau seharusnya berada di Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang berada atau seharusnya berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna, dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 45

- (1) Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), diberikan toleransi kekurangan karena penguapan, penyusutan, ketidakakuratan alat ukur atau alat timbang, dan/atau sebab lainnya paling banyak 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah barang kena cukai yang seharusnya berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Dalam hal perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dari volume atau berat yang seharusnya, atas selisih kelebihan perbedaan volume atau berat barang kena cukai dari toleransi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, dikenai sanksi mengenai penyalahgunaan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang cukai.

Bagian Kedua Pengolahan Kembali (*Recovery*) Etil Alkohol

- (1) Kegiatan pengolahan kembali (recovery) etil alkohol dapat dilakukan terhadap Etil Alkohol Murni yang telah digunakan untuk penggunaan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g angka 1 dan angka 2 dengan cara penyulingan (distillation), rektifikasi, pemurnian (purification), dan/atau cara lainnya dengan ketentuan harus:
 - a. dilakukan di tempat Pengguna berada; dan
 - b. digunakan kembali oleh Pengguna yang melakukan kegiatan pengolahan kembali untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.



- (2) Kegiatan pengolahan kembali (recovery) etil alkohol dilarang terhadap Etil Alkohol Campur atau etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 21 ayat (8) huruf a dan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 27 ayat (7) huruf a, untuk memisahkan bahan pencampur tertentu atau bahan perusak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya, penyulingan cara (distillation), rektifikasi. pemurnian (purification), dan/atau cara lainnya.
- (3) Pengguna atau setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (4) Etil Alkohol Campur atau etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dilakukan pengolahan kembali (recovery), untuk memisahkan bahan pencampur tertentu atau bahan perusak tertentu yang telah ditetapkan, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

BAB IX PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN CUKAI

- (1) Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah dimasukkan ke tempat atau lokasi usaha Pengguna dapat dikembalikan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir.
- (2) Dalam hal Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah berakhir dan Pengguna tidak mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai serta masih terdapat saldo barang kena cukai di tempat atau lokasi usaha Pengguna, Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pengguna melakukan pencacahan atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam berita acara pencacahan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berita acara pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), saldo barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna harus diselesaikan dengan cara:
 - a. dimasukkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir; atau

- b. ditagih cukainya kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- (5) Dalam hal jumlah barang kena cukai pada Periode Pembebasan berikutnya yang telah diberikan Batasan Pembebasan Cukai lebih rendah dari jumlah barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna, atas selisih perbedaan jumlah barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna harus diselesaikan dengan cara:
 - a. dimasukkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir; atau
 - b. ditagih cukainya kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- (6) Dalam hal penyelesaian atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), kepala Kantor melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan terhadap:
 - Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan/atau Importir yang mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai; dan/atau
 - b. Pengguna yang mendapatkan NPPP, Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, dan/atau terdaftar dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.

sesuai lingkup wilayah kerja masing-masing.

- (2) Kepala Kantor dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan terhadap:
 - Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan/atau Importir yang mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai; dan/atau
 - b. Pengguna yang mendapatkan NPPP, Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, dan/atau terdaftar dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai,

berdasarkan manajemen risiko sesuai lingkup wilayah kerja masing-masing.

- (3) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian Pembebasan Cukai berdasarkan manajemen risiko.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar:
 - a. penyesuaian penilaian profil risiko Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - b. pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, NPPP, dan/atau Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai;
 - c. penagihan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga apabila tidak memenuhi ketentuan Pembebasan Cukai sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - d. penurunan Batasan Penggunaan dan/atau Batasan Pembebasan Cukai berdasarkan manajemen risiko diantaranya penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai riil dan kebutuhan riil untuk komersial;
 - e. asistensi, pembinaan, dan/atau apresiasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna;
 - f. konfirmasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna, untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - g. penerbitan rekomendasi:
 - 1. pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, NPPP, dan/atau Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai;
 - 2. penelitian kepada unit pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 3. untuk dilakukan audit kepabeanan dan/atau cukai:
 - 4. untuk dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - 5. lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYESUAIAN PENILAIAN PROFIL RISIKO DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu Penyesuaian Penilaian Profil Risiko



Pasal 49

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. tidak memenuhi ketentuan pencampuran atau tata cara pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- tidak memenuhi ketentuan perusakan atau tata cara perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan/atau
- d. tidak melaksanakan ketentuan pencatatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan penyesuaian penilaian profil risiko.

Bagian Kedua

Pencabutan Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai

- (1) Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 21 ayat (8) huruf a dapat dicabut, dalam hal:
 - a. Pengguna mengajukan permohonan pencabutan;
 - b. Pengguna tidak menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - direkomendasikan untuk dicabut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan/atau audit kepabeanan dan cukai karena tidak memenuhi ketentuan Pembebasan Cukai;
 - d. Pengguna tidak memenuhi kriteria BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - e. Pengguna tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mendapatkan NPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - f. Pengguna tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - g. Pengguna mendapatkan Surat Teguran atau STCK-2;
 - h. ditemukan data pada NPPP, Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - i. Pengguna menggunakan barang kena cukai melebihi Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
 - j. Pengguna tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;



- k. Pengguna tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- Pengguna diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik;
- m. Pengguna terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- n. Pengguna dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan alasan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pencabutan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (5) Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara pencacahan.
- (6) Setelah kepala Kantor atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pencabutan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Pengguna harus melaporkan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah digunakan pada bulan berjalan namun belum disampaikan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan
 - b. dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berita acara pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap saldo barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna harus diselesaikan dengan cara:
 - 1. dimasukkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir; atau
 - 2. ditagih cukainya kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.

(7) Dalam hal penyelesaian atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, kepala Kantor melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dicabut selain karena alasan permohonan dan tidak terdapat penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengguna dapat mengajukan kembali permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan ketentuan:
 - a. telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencabutan, khusus untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h sampai dengan huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan kembali permohonan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pencabutan NPPP

- (1) NPPP dapat dicabut dalam hal:
 - a. Pengguna mengajukan permohonan pencabutan pada saat tidak memiliki Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; dan/atau
 - b. Pengguna tidak memiliki Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dicabut dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf m dan huruf n, NPPP dicabut.
- (3) Berdasarkan alasan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala Kantor menerbitkan surat pencabutan NPPP dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



- (4) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (6) Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam berita acara pencacahan.
- (7) Setelah kepala Kantor menerbitkan surat pencabutan NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Pengguna harus melaporkan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah digunakan pada bulan berjalan namun belum disampaikan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan
 - b. dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berita acara pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terhadap saldo barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna harus diselesaikan dengan cara:
 - 1. dimasukkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir; atau
 - ditagih cukainya kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- (8) Dalam hal penyelesaian atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, kepala Kantor melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Dalam hal NPPP dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang dapat mengajukan kembali permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (10) Dalam hal NPPP dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Orang dapat mengajukan kembali permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pencabutan NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Ketentuan mengenai Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan kembali permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10).



Bagian Keempat Pencabutan Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai

- (1) Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 27 ayat (7) huruf a dapat dicabut dalam hal:
 - a. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan pencabutan;
 - b. NPPBKC dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan di bidang Cukai; dan/atau
 - c. Pengusaha Pabrik tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pengeluaran etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Berdasarkan alasan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pencabutan Pembebasan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (5) Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara pencacahan.
- (6) Dalam hal dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b:
 - 1. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai harus melaporkan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah dikeluarkan atau diserahkan ke Pengguna pada bulan berjalan namun belum disampaikan laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a; dan
 - 2. dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berita acara pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap saldo barang kena cukai yang berada di tempat

atau lokasi usaha Pengguna harus diselesaikan dengan cara:

- a) dimasukkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir; atau
- b) ditagih cukainya kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir; atau
- b. jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pengusaha Pabrik harus melaporkan etil alkohol yang telah digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum pada bulan berjalan namun belum disampaikan laporan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (7) Dalam hal penyelesaian atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2, kepala Kantor melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai dicabut dengan alasan selain karena permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir dapat mengajukan kembali permohonan Pembebasan Cukai atas jenis Pembebasan Cukai yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan.
- (9) Ketentuan mengenai persyaratan pemberian Pembebasan Cukai, permohonan Pembebasan Cukai, Batasan Pembebasan Cukai, dan penetapan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan kembali permohonan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

BAB XII MEKANISME SECARA ELEKTRONIK

- (1) Pelaksanaan terhadap:
 - a. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15;
 - b. penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21;
 - c. penetapan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27;
 - d. pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - e. pemesanan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - f. laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

- g. laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a;
- h. laporan penggunaan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
- i. perbaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- j. penyesuaian penilaian profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
- k. pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- 1. pencabutan NPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; dan/atau
- m. pencabutan Keputusan Menteri mengenai mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,

dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai.

- (2) Dalam hal:
 - a. belum tersedianya sarana pada sistem aplikasi di bidang cukai;
 - b. sistem aplikasi di bidang cukai belum dapat diterapkan; dan/atau
 - c. sistem aplikasi di bidang cukai mengalami gangguan, pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk salinan digital.

BAB XIII PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS

Pasal 55

Petunjuk teknis mengenai:

- a. pemberlakuan izin Tempat Penimbunan Berikat sebagai NPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3):
- b. pelaksanaan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15;
- c. pelaksanaan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21;
- d. pelaksanaan penetapan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27;
- e. pelaksanaan pemesanan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
- f. pelaksanaan pencampuran etil alkohol yang mendapatkan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31:
- g. pelaksanaan perusakan etil alkohol yang mendapatkan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;



- h. jenis, jumlah, dan formulasi bahan pencampur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 23, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 46;
- i. jenis, jumlah, dan formulasi bahan perusak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 46;
- j. pelaksanaan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- k. batasan toleransi kekurangan (*analytical tolerance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4);
- 1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
- m. pelaksanaan pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- n. pelaksanaan pencabutan NPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; dan
- o. pelaksanaan pencabutan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,

dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Pengguna yang telah memiliki NPPP sebelum berlakunya permohonan Peraturan Menteri ini, mengajukan melampirkan Pendaftaran persyaratan dengan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat dan diterbitkan NPPP baru tanpa dilakukan pemeriksaan lokasi dan pemaparan proses bisnis;
- permohonan Pembebasan Cukai yang diajukan untuk dengan NPPP lama, dilakukan dan tahun 2024 diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
- c. penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku penetapan pemberian Pembebasan Cukai berakhir; dan



d. penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan penetapan pemberian Pembebasan Cukai dengan NPPP baru, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan mulai berlaku tahun 2025.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 263);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237);
- c. Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 651);
- d. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900);
- e. Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1901);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1500); dan
- g. Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 823),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

~ f

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 772

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik

PURNOMO



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

(KOP SURAT)

Kami	yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nan Jab Alaı	atan :(2)	
	ndak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dar ampaikan dokumen kuesioner sistem pengendalian inter	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah badan usaha memiliki struktur organisasi?	(5)
2.	Apakah badan usaha memiliki uraian atau deskripsi tugas (job description) dari setiap bagian atau untuk masing-masing jabatan dalam struktur organisasi?	(5)
3.	Apakah terdapat otorisasi oleh pihak yang berwenang atas setiap proses bisnis yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang?	(5)
4.	Apakah badan usaha memiliki sistem, tata cara/prosedur, atau standard operating procedure (SOP) yang memadai antara lain: a. penerimaan dan pemasukan bahan baku atau bahan penolong produksi; b. pengeluaran/pemakaian bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi; c. pencatatan dan pembukuan atas transaksi pemasukan dan pengeluaran bahan baku atau bahan penolong produksi serta hasil produksi; dan d. pemeriksaan atau pencacahan fisik bahan baku atau bahan penolong produksi dan hasil produksi.	(5)
5.	Dalam hal terdapat sisa hasil produksi atas barang kena cukai yang telah digunakan (scrap/waste), apakah terdapat tata cara/prosedur atau SOP terkait penyelesaian scrap/waste tersebut?	(5)
6.	Apakah badan usaha dan penanggung jawab telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan?	(5)
ditun hari		ndang-undangan dan bersedia g berlaku apabila dikemudian
w/\ !1*		(7 <u>)</u>
*) pili	h yang diperlukan	

Angka (1) : diisi nama pemohon. Angka (2) : diisi jabatan pemohon.

Angka (3) : diisi alamat lengkap pemohon.

Angka (4) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan

Pendaftaran.

Angka (5) : diisi jawaban ya/ada atau tidak dan dapat disertai penjelasan.

Angka (6) : diisi tempat dan tanggal pembuatan dokumen.

Angka (7) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

B. CONTOH FORMAT DAFTAR BHA BUKAN BKC

(KOP SURAT)

No.	BHA Bukan BKC	Komposisi Bahan Baku/Penolong yang Akan Digunakan	Alur Proses Produksi (Ada/Tidak)	KBLI	Kapasitas Produksi	Satuan Sesuai Kapasitas Produksi	Keterangan
1.	(1)	- Bahan Baku: (2) - Bahan penolong: (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
\vdash		- Banan penolong: (2)					
2.				l			
3.							

(8) Pemohon,
(9)

- Angka (1) : diisi jenis BHA Bukan BKC yang diajukan untuk menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
- Angka (2) : diisi rencana komposisi bahan baku dan bahan penolong yang akan digunakan.
- Angka (3) : diisi dengan jawaban ada atau tidak alur proses produksi atas setiap jenis BHA Bukan BKC yang diajukan.
- Angka (4) : diisi klasifikasi baku lapangan industri (KBLI) BHA Bukan BKC yang diajukan sesuai jenis produksi dalam data kapasitas produksi perizinan berusaha.
- Angka (5) : diisi jumlah kapasitas produksi sesuai perizinan berusaha.
- Angka (6) : diisi satuan BHA Bukan BKC sesuai data kapasitas produksi pada perizinan berusaha.
- Angka (7) : diisi penjelasan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan BHA Bukan BKC, kapasitas produksi, atau informasi lainnya dalam hal diperlukan.
- Angka (8) : diisi tempat dan tanggal pembuatan dokumen.
- Angka (9) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL MURNI

(KOP SURAT)

Nomor	:(1)
Lampiran	:(2)
Hal	: Surat Pernyataan Penggunaan Etil Alkohol Murni

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:(3)
Jabatan	:(4)
Alamat	:(5)

bertindak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari(6)......, menyatakan bahwa untuk(7)....... hanya dapat menggunakan Etil Alkohol Murni dengan alasan dan penjelasan teknis sebagai berikut:

No.	Aspek*)	Alasan dan Penjelasan Penggunaan Etil Alkohol Murni	Dampak Apabila Tidak Menggunakan Etil Alkohol Murni	Keterangan
1.	Spesifikasi teknis	(8)	(9)	(10)
2.	Standardisasi dan kualifikasi produk dalam negeri dan/atau luar negeri	(8)	(9)	(10)
3.	Spesifikasi dari pembeli**)	(8)	(9)	(10)
4.	(hal lainnya)	(8)	(9)	(10)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Kami bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

	(11) ohon,
Meterai	
•••••	(12)

^{*)} pilih yang diperlukan **) dilampiri *purchase order* (PO) atau dokumen lainnya dari pembeli

- Angka (1) : diisi nomor surat pernyataan.
- Angka (2) : diisi jumlah lembar lampiran surat pernyataan.
- Angka (3) : diisi nama pemohon. Angka (4) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (5) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (6) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan Pendaftaran.
- Angka (7) : diisi tujuan penggunaan Etil Alkohol Murni, seperti:
 - a. untuk pembuatan BHA Bukan BKC berupa(diisi jenis BHA Bukan BKC)....
 - b. untuk keperluan tujuan sosial berupa (diisi uraian tujuan sosial).
 - c. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan berupa (diisi uraian kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan yang dilakukan).
- Angka (8) : diisi alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni dari aspek yang ditentukan.
- Angka (9) : diisi penjelasan dampak penggunaan Etil Alkohol Murni dari aspek yang ditentukan.
- Angka (10): diisi keterangan/penjelasan lainnya apabila diperlukan.
- Angka (11): diisi tempat dan tanggal pembuatan dokumen.
- Angka (12): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

D. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN


1. UNTUK PEMBUATAN BHA BUKAN BKC

(KOP SURAT)

Non Lan	nor apira	an	:(1) :(3)								••••	(2)	•••••
Hal	_		: Permohon		ftar	an Nomor	Poko	ok P	enggui	na P	embe	basan	
Yth			antor(5)	(4)									
Na	ni ya ama ibata	Ū	rtanda tanga	n di bawa : :	(6)								
	ama			:	` '								
			iku pemilik/ pendaftaran										
Α.	1. Nama badan usaha :(9)												
		No.	Nama Jaba		n	Kartu Identita			omor Kartu Identitas		1 Keterangan		
		a		<u>-</u>	14011114		•	10	iciilias				
		b											
		С											j
B.	Daf	tar Isia	an Entitas B	adan Usa	ha:	(19)	1						
٠.	No		Asp			Tahu			Jumlah		Kete	rangan]
	1.	Ten	aga kerja asin	and the same of th	-								1
	2.		aga kerja Indo					_					1
	3.		i investasi]
C.	C. Daftar Isian Eksistensi Badan Usaha: 1. Lokasi usaha: a. Lokasi 1:(20) b. dst 2. Rincian lokasi usaha:(21)												
	2.			Luas		Status Kepemilikan		Bukti Kepemilikan Penguasaan		atau Jangka Wak		a Waktu	
		No.	Alamat	(m²)		atau nguasaan	Jeni		Nomor		nggal	Mulai	Berakhir
		a	(20)				<u> </u>						
		<u>b</u>	dst		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	Ц.					
 D. Daftar Isian Kebutuhan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai: 1. Jenis Pembebasan Cukai :(22) 2. Tujuan penggunaan barang kena cukai: No. Barang Kena Cukai Uraian Jenis Barang Kena Cukai BHA Bukan BKC 													
		$\frac{1}{2}$	(23)			**	<u>(24).</u>	····				(25	
	1.	•••••	mpiran Doku .(26) siapan dilak		-							dst	



- Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa: a. data dan keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya, termutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- b. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



*) pilih yang diperlukan

- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6): diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7): diisi jabatan pemohon.
- Angka (8): diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi jenis bidang usaha industri, misalnya KBLI 20231 Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi.
- Angka (11): diisi alamat kantor badan usaha yang mengajukan permohonan.
- Angka (12): diisi nomor telepon kantor badan usaha.
- Angka (13): diisi alamat surel (email) badan usaha yang aktif untuk persuratan.
- Angka (14): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
- Angka (15): diisi Nomor Induk Berusaha (NIB) badan usaha.
- Angka (16): diisi nama lengkap pemilik badan usaha yang bersangkutan.
- Angka (17): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik entitas yang bersangkutan.
- Angka (18): diisi data penanggung jawab pada tabel yang tersedia, meliputi:
 - a. nama lengkap penanggung jawab;
 - b. jabatan penanggung jawab;
 - c. kartu identitas yang digunakan, misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - d. diisi nomor kartu identitas yang telah ditentukan sebelumnya; dan
 - e. diisi keterangan/penjelasan apabila diperlukan.
- Angka (19): diisi data terkait tenaga kerja dan nilai investasi pada tabel yang tersedia meliputi:
 - a. jumlah tenaga kerja asing pada tahun pengajuan permohonan;
 - b. jumlah tenaga kerja Indonesia pada tahun pengajuan permohonan; dan
 - c. nilai investasi badan usaha pada tahun pengajuan permohonan.
- Angka (20): diisi tempat/lokasi usaha pembuatan BHA Bukan BKC yang menggunakan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong.
- Angka (21): diisi data terkait lokasi usaha pada tabel yang tersedia meliputi:
 - a. luas tanah/bangunan;
 - b. status kepemilikan atau penguasaan tanah/bangunan;
 - c. dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan tanah/bangunan; dan
 - d. masa berlaku tanah/bangunan.
- Angka (22): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.
- Angka (23): diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (24): diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).

jdih.kemenkeu.go.id

- Angka (25): diisi rincian BHA Bukan BKC yang dimohonkan sesuai uraian jenis barang kena cukai.
- Angka (26): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (27): diisi tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Angka (28): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (29): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

2. UNTUK TUJUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN/TUJUAN SOSIAL RUMAH SAKIT DAN BENCANA

(KOP SURAT)

						
Nomor Lampira	:(1) an :(3)				(2)
Hal			aran Nomor Po	kok Pen	gguna Pembebasa	n
	pala Kantor(4 (5))				
Kami ya Nama Jabata Alama	an	:	n ini: (6) (7) (8)			
bertinda permoh	ak selaku pemilik/p onan pendaftaran u	enanggun ntuk men	ig jawab/kuasa idapatkan Nom	*) dari . or Poko	(9), me k Pengguna Pembe	ngajukan ebasan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	tar Isian Identitas P Nama entitas Alamat kantor Nomor telepon kant Email entitas NPWP entitas Nama pemilik NPWP pemilik Data penanggung ja	or : . : . : . : . : . : . : . : .				
	No. Nama	Jabatan	Kartu Identita	s Non	nor Kartu Identitas	Keterangan
	b					
9.	c Lokasi usaha	:	(17)			
1.	tar Isian Kebutuhar Jenis Pembebasan Tujuan penggunaar No. Barang Ken Cukai a(19)	Cukai : Li barang l Li Li Bara	(18)		nbebasan Cukai: an Tujuan Pengguna Kena Cukai (21)	_
	tar Lampiran Dokur (22)	nen Persy	aratan Admini	stratif:		
D. Wal	ktu kesiapan dilaku	kan peme	riksaan lokasi:	(2	23)	
a. data peri dap b. beri ditu dike	Terkait dengan perma dan keterangan mohonan sebagaim set dipertanggungjav sedia memenuhi se untut dan dikenak emudian hari data, gan aslinya dan tida	dalam j ana terlai vabkan ke luruh ket an sank dokumer	permohonan i mpir adalah se ebenarannya; d entuan peratu si sesuai den n, dan keteran	ni serta suai de an ran per gan ke gan yan	a dokumen untu ngan aslinya, ter undang-undangan tentuan yang be g kami sampaika	k melengkapi mutakhir, dan n dan bersedia erlaku apabila
					(24) emohon,	
				Metera	i	
				•••	 (25)	

*) pilih yang diperlukan



Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.

Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.

Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.

Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.

Angka (6): diisi nama lengkap pemohon.

Angka (7): diisi jabatan pemohon.

Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.

Angka (9) : diisi nama entitas yang terkait meliputi:

- a. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu nama Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha;
- b. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan yaitu nama rumah sakit; atau
- c. untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana yaitu nama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Nonpemerintah, instansi pendidikan, instansi pelayanan kesehatan masyarakat, atau badan usaha.

Angka (10): diisi alamat kantor korespondensi entitas terkait.

Angka (11): diisi nomor telepon kantor entitas terkait.

Angka (12): diisi alamat surel (email) entitas yang aktif untuk persuratan.

Angka (13): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) entitas terkait.

Angka (14): diisi nama lengkap pemilik entitas yang bersangkutan.

Angka (15): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik entitas yang bersangkutan.

Angka (16): diisi data penanggung jawab pada tabel yang tersedia, meliputi:

a. nama lengkap penanggung jawab;

b. jabatan penanggung jawab;

- c. kartu identitas yang digunakan, misalnya nomor induk kependudukan (NIK);
- d. diisi nomor kartu identitas yang telah ditentukan sebelumnya; dan
- e. diisi keterangan/penjelasan apabila diperlukan.
- Angka (17): diisi tempat/lokasi usaha penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau tujuan sosial.

Angka (18): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa:

- a. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit; atau
- c. untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana.

Angka (19): diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.

Angka (20): diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya:

- a. Etil Alkohol Murni;
- b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
- c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
- d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).



- Angka (21): diisi uraian tujuan penggunaan barang kena cukai sehubungan dengan jenis Pembebasan Cukai yang dipilih. Misalnya, untuk keperluan sterilisasi kegiatan/pelayanan di rumah sakit (... nama rumah sakit).
- Angka (22): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (23): diisi tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

3. UNTUK PERIBADATAN UMUM

(KOP SURAT)

Nor Lan Hal	ipira	an	:(1) :(3) : Permohon		ndafta	aran Nomor Pok	ok Pengg		(2) an
Yth			Cantor (5)				33		
Na Ja Al ber	ama ibata ama tinda	an it ak sela		: : : penan	(i (i (i ıggunį	ini: 6) 7) 8) g jawab/kuasa* dapatkan Nomo			
A.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Nama Alama Nomo Email NPWF Nama NPWF Data No.	at kantor r telepon kan badan/lemb pemilik/pen pemilik/per penanggung Nama	oaga k ntor oaga k nanggo nanggo	eagar eagar ung ja ung ja	naan :(9	0) 1) 2) 3) 4) 5) 6)	Kartu Identitas	Keterangan
В.	9. Lokasi usaha :(17) 3. Daftar Isian Kebutuhan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai: 1. Jenis Pembebasan Cukai :(18) 2. Tujuan penggunaan barang kena cukai: No. Barang Kena Uraian Jenis Uraian Tujuan Penggunaan Barang Cukai Barang Kena Cukai Kena Cukai a(19)(20)								naan Barang
C.	Daf 1.	tar La	mpiran Dokt (22)	ımen	Persy	aratan Administ	tratif:		
D.	Wal	ktu ke	siapan dilak	ukan	peme	riksaan lokasi: .	(23)	•••••	
a. b.	Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa: data dan keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya, termutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.								
							Pem Meterai	(24) ohon,] (25)	

*) pilih yang diperlukan

P

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama badan/lembaga keagamaan.
- Angka (10): diisi alamat kantor korespondensi badan/lembaga keagamaan.
- Angka (11): diisi nomor telepon kantor badan/lembaga keagamaan.
- Angka (12): diisi alamat surel (email) badan/lembaga keagamaan yang aktif untuk persuratan.
- Angka (13): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas Orang atau badan/lembaga keagamaan.
- Angka (14): diisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab badan/lembaga keagamaan yang bersangkutan.
- Angka (15): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik/penanggung jawab badan/lembaga keagamaan yang bersangkutan.
- Angka (16): diisi data penanggung jawab pada tabel yang tersedia, meliputi:
 - a. nama lengkap penanggung jawab;
 - b. jabatan penanggung jawab;
 - c. kartu identitas yang digunakan, misalnya nomor induk kependudukan (NIK);
 - d. diisi nomor kartu identitas yang telah ditentukan sebelumnya; dan
 - e. diisi keterangan/penjelasan apabila diperlukan.
- Angka (17): diisi tempat/lokasi usaha penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai untuk keperluan peribadatan umum.
- Angka (18): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa untuk keperluan peribadatan umum.
- Angka (19): diisi jenis barang kena cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol.
- Angka (20): diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya dalam hal barang kena cukai yang diisi berupa minuman yang mengandung etil alkohol, maka uraian jenis barang kena cukai dapat diisi minuman yang mengandung etil alkohol golongan B berupa sacramental wine/anggur misa.
- Angka (21): diisi uraian tujuan penggunaan barang kena cukai sehubungan dengan keperluan peribadatan umum.
- Angka (22): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (23): diisi tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

4. UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK

(KOP SURAT)

Nomor Lampiran Hal			:(1) :(3)		(2)		
	. Ke		: Permonon antor 5)		aran Nomor Poko	ok Pengguna Pembel	oasan
Na	ni ya ama ıbat	_	rtanda tanga	an di bawah :(:(6)		
Al	ama	ıt		:(
						dari(9), Pokok Pengguna Pe	
A.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nama Alama Nomo: Email NPWP Nama NPWP	an Identitas badan usah t kantor r telepon kar badan usah badan usah pemilik pemilik benanggung Nama	ntor na na	:(9)		as Keterangan
	9.	b c Lokas	i usaha		:(17)		
В.	1.	Jenis		n cukai : an barang k na Cukai	(18) xena cukai: Uraian Tujuan F	an Pembebasan Cuk Penggunaan Barang Ke (20)	
C.			mpiran Dok (21)	umen Persy	aratan Administ	ratif:	
D.	Wa	ktu ke	siapan dilak	ukan peme	riksaan lokasi:	(22)	
	dat per dap ber ditu dik	a dan mohon oat dipe sedia i untut emudia	keteranga an sebagain ertanggungja memenuhi s dan dikena an hari data	n dalam p mana terlar awabkan ke seluruh ket akan sanks a, dokumen	permohonan ini npir adalah ses ebenarannya; da entuan peratura si sesuai denga n, dan keteranga	kami menyatakan ba serta dokumen u uai dengan aslinya, n in perundang-undar an ketentuan yang in yang kami sampa yabkan kebenaranny	intuk melengkap termutakhir, dar ngan dan bersedia berlaku apabila nikan tidak sesua:
						(23) Pemohon, Meterai(24)	

*) pilih yang diperlukan

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama badan usaha.
- Angka (10): diisi alamat kantor korespondensi badan usaha.
- Angka (11): diisi nomor telepon kantor badan usaha.
- Angka (12): diisi alamat surel (email) badan usaha yang aktif untuk persuratan.
- Angka (13): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
- Angka (14): diisi nama lengkap pemilik badan usaha yang bersangkutan.
- Angka (15): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik badan usaha yang bersangkutan.
- Angka (16): diisi data penanggung jawab pada tabel yang tersedia, meliputi:
 - a. nama lengkap penanggung jawab;
 - b. jabatan penanggung jawab;
 - c. kartu identitas yang digunakan, misalnya nomor induk kependudukan (NIK);
 - d. diisi nomor kartu identitas yang telah ditentukan sebelumnya;
 - e. diisi keterangan/penjelasan apabila diperlukan.
- Angka (17): diisi tempat/lokasi usaha badan usaha.
- Angka (18): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (19): diisi etil alkohol.
- Angka (20): diisi uraian tujuan penggunaan barang kena cukai, contohnya untuk etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar).
- Angka (21): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (22): diisi tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Angka (23): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (24): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

5. UNTUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU UNTUK DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

(KOP SURAT)

Nomo Lamp Hal		an	:(1) :(3) : Permohon	•••••	uftaran Nomor Po	kok Pengg		(2)	
			Kantor .(5)	(4)					
Nar Jab Ala bertii	na ata ma nda	an t ak sel		: : : penanggi	ah ini: (6) (7) (8) ıng jawab/kuasa endapatkan Nom				
1 2 3 4 5 7	1. 2. 3. 4. 5.	Nama Alam Nomo Emai NPW! Nama	ian Identitas a badan usah at kantor or telepon kad Il badan usah P badan usah a pemilik P pemilik penanggung	ntor ia ia	::(9) :(10) :(11) :(12) :(13) :(14) :(15)	 			
	•	No. a b c	Nama	Jabatan			rtu Identitas	Keterangan	
B. I	Daf	Lokas tar Is Jenis	si usaha ian Kebutuha pembebasan an penggunaa Barang Ke Cukai (19)	n cukai an barang na Ba	:(17) g Kena Cukai der :(18) g kena cukai: Uraian Jenis rang Kena Cukai (20)	ngan Pemb 	ebasan Cuka Tujuan Penggu Kena Cuk (21)	unaan Barang ai	
			ampiran Dokt .(22)	umen Per	syaratan Admini	stratif:			
a. d p d b. b	lata err lap err litu like	Terka a da moho at dip sedia intut emud	it dengan per n keterangai nan sebagair pertanggungja memenuhi s dan dikena ian hari data	mohonan n dalam nana terl awabkan seluruh k akan san a, dokum	neriksaan lokasi: tersebut di atas permohonan ii ampir adalah se kebenarannya; d etentuan peratu iksi sesuai den en, dan keteran t dipertanggungja	, kami mer ni serta e esuai deng lan ran perun gan keter gan yang l awabkan k	nyatakan bah dokumen ur an aslinya, t dang-undang ntuan yang kami sampai	ntuk melengl termutakhir, gan dan berso berlaku apa kan tidak ses	dan edia bila

*) pilih yang diperlukan

jdih.kemenkad.go/kd

...(25).....

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama badan usaha.
- Angka (10): diisi alamat kantor korespondensi badan usaha.
- Angka (11): diisi nomor telepon kantor badan usaha.
- Angka (12): diisi alamat surel (email) badan usaha yang aktif untuk persuratan.
- Angka (13): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
- Angka (14): diisi nama lengkap pemilik badan usaha yang bersangkutan.
- Angka (15): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik badan usaha yang bersangkutan.
- Angka (16): diisi data penanggung jawab pada tabel yang tersedia, meliputi:
 - a. nama lengkap penanggung jawab;
 - b. jabatan penanggung jawab;
 - c. kartu identitas yang digunakan, misalnya nomor induk kependudukan (NIK);
 - d. diisi nomor kartu identitas yang telah ditentukan sebelumnya;
 - e. diisi keterangan/penjelasan apabila diperlukan.
- Angka (17): diisi tempat/lokasi usaha badan usaha.
- Angka (18): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (19) diisi jenis barang kena cukai, meliputi:
 - a. minuman yang mengandung etil alkohol; atau
 - b. hasil tembakau.
- Angka (20): diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya dalam hal barang kena cukai yang diisi berupa minuman yang mengandung etil alkohol, maka uraian jenis barang kena cukai dapat diisi minuman yang mengandung etil alkohol golongan B.
- Angka (21): diisi uraian tujuan penggunaan minuman yang mengandung etil alkohol atau hasil tembakau.
- Angka (22): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (23): diisi tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.



E. CONTOH FORMAT NOMOR POKOK PENGGUNA PEMBEBASAN 1. NOMOR POKOK PENGGUNA PEMBEBASAN (NPPP)

NOMOR POKOK PENGGUNA PEMBEBASAN (NPPP)

	NP	PP entitas Pengguna Pe		:(1)			
2.	1.	Nama Alamat kantor Nomor telepon kar		:(2) :(3) :(4)	•		
_	5.	Email NPWP		:(5) :(6)			
С.	1. 2.	ntitas Pemilik dan Nama pemilik NPWP pemilik Data penanggung		ig jawab :(7) :(8) :(9)	•		
	J.	No. Nama 1. 2. 3. 3.	Jabatan	Kartu Identita		mor Kartu Identitas	Keterangan
D.	1.	kasi usaha penggur Lokasi 1:(10 dst		ng kena cukai:			
E.	1. 2. 3.	ncian Kebutuhan Pe Jenis pembebasan Barang kena cuka Uraian jenis baran Tujuan penggunaa a(13) b. SDA BIT 6 c. dst	i cukai i ng kena cul an barang l	: : kai :	(11) (12) (13) (14)	 	n Cukai
F.	1.	pencabutan denga yang berlaku; dan	ini berla n ketentua	iku sejak tangg an wajib mema	uhi pe	(15) sampai de raturan perundang	-undangan
	2.	*NPPP(1) dinyatakan tidak b		lah diterbitkan	tangga	al(16) dica	but dan
						(17) (18)	
				KEPALA	KANTO	OR(19)	
				(2	0)		

*) dalam hal diperlukan



- Angka (1) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (2) : diisi nama Pengguna.
- Angka (3) : diisi alamat kantor Pengguna.
- Angka (4) : diisi nomor telepon kantor Pengguna.
- Angka (5) : diisi alamat surel (email) Pengguna yang aktif untuk melakukan persuratan.
- Angka (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengguna.
- Angka (7) : diisi nama pemilik entitas terkait.
- Angka (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik entitas terkait.
- Angka (9) : diisi data penanggung jawab pada tabel yang tersedia, meliputi:
 - a. nama lengkap penanggung jawab;
 - b. jabatan penanggung jawab;
 - c. kartu identitas yang digunakan, misalnya nomor induk kependudukan (NIK);
 - d. diisi nomor kartu identitas yang telah ditentukan sebelumnya; dan
 - e. diisi keterangan/penjelasan apabila diperlukan.
- Angka (10): diisi tempat atau lokasi usaha penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (11): diisi jenis Pembebasan Cukai yang meliputi:
 - a. sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 - b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana;
 - e. untuk keperluan peribadatan umum;
 - f. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; atau
 - g. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (12): diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (13): diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6):
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (14): diisi tujuan penggunaan barang kena cukai sesuai jenis Pembebasan Cukai dan dipisah untuk masing-masing uraian jenis barang kena cukai.

Misalnva:

- uraian jenis barang kena cukai berupa Etil Alkohol Murni dan etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6) dengan jenis Pembebasan Cukai pembuatan BHA Bukan BKC.
- Maka tujuan penggunaan barang kena cukai diisi rincian jenis BHA Bukan BKC, misalnya:
 - Etil Alkohol Murni: obat-obatan untuk manusia dalam bentuk tablet
 - SDA BIT 6: parfum dan hand sanitizer
- Angka (15): diisi tanggal NPPP yang telah diterbitkan sebelumnya, dalam hal terdapat perubahan data NPPP.



- Angka (16): diisi tanggal NPPP yang telah diterbitkan sebelumnya, dalam hal terdapat perubahan data NPPP.
- Angka (17): diisi nama kota/kabupaten dimana persetujuan dan NPPP diterbitkan.
- Angka (18): diisi tanggal persetujuan dan NPPP diterbitkan.
- Angka (19): diisi nama Kantor yang memberikan persetujuan.
- Angka (20): diisi nama kepala Kantor yang menandatangani.

2. SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

Nomor Sifat	· :(1)
	ran :(4)
Hal	: Persetujuan sebagai Pengguna Pembebasan Cukai
	mpinan(5) (6)
diberit 1. Pe 2. At a. b.	Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7) tanggal(8)
	Cukai.
3	
terima	Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan kasih.
	Kepala Kantor(11)
	(12)
1. Dir 2. Dir 3. Dir	rusan Yth: rektur Teknis dan Fasilitas Cukai; rektur Audit Kepabeanan dan Cukai; rektur Penindakan dan Penyidikan;

Angka (1) : diisi nomor naskah dinas.

Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya naskah dinas.

Angka (3) : diisi sifat naskah dinas.

Angka (4) : diisi jumlah lampiran naskah dinas.

Angka (5) : diisi nama Pengguna.

Angka (6) : diisi nama kota atau kabupaten Pengguna.

Angka (7) : diisi nomor surat permohonan Pengguna.

Angka (8) : diisi tanggal surat permohonan Pengguna.

Angka (9) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).

Angka (10): diisi tanggal diterbitkannya NPPP.

Angka (11): diisi nama Kantor yang memberikan persetujuan. Angka (12): diisi nama kepala Kantor yang menandatangani.

Angka (13): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna.

3. SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA NPPP

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

Nomor :(1)	as Perubahan Data
Yth. Pimpinan(5)di(6)	
Sehubungan dengan surat Saudara nomor(7)	n (NPPP), dengan ini erupa(9), g telah dilakukan bai dengan adanya baikan berdasarkan(13) tanggal
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian Sauterima kasih.	dara, kami ucapkan
Kepala Kan	tor(15)
(16)	
Tembusan Yth: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(17)	



- Angka (1) : diisi nomor naskah dinas.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya naskah dinas.
- Angka (3) : diisi sifat naskah dinas.
- Angka (4) : diisi jumlah lampiran naskah dinas.
- Angka (5): diisi nama Pengguna.
- Angka (6) : diisi nama kota atau kabupaten Pengguna.
- Angka (7) : diisi nomor surat permohonan Pengguna.
- Angka (8) : diisi tanggal surat permohonan Pengguna.
- Angka (9) : diisi jenis data NPPP yang dilakukan perubahan, misalnya nama perusahaan.
- Angka (10): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) yang telah dilakukan perubahan.
- Angka (11): diisi tanggal NPPP yang telah dilakukan perubahan.
- Angka (12): diisi tanggal NPPP yang telah diterbitkan sebelumnya.
- Angka (13): diisi nomor surat persetujuan penerbitan NPPP sebelumnya.
- Angka (14): diisi tanggal surat persetujuan penerbitan NPPP sebelumnya.
- Angka (15): diisi nama Kantor yang memberikan persetujuan.
- Angka (16): diisi nama kepala Kantor yang menandatangani.
- Angka (17): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna

F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA NPPP

(KOP SURAT)

	(==== ======,						
Nomor :(1)							
Xami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :(6) Jabatan :(7) Alamat :(8)							
		(9), m	engajukan				
lata yang kami mo	honkan terkait den	gan hal-hal sebag	ai berikut:				
yang akan diubah	Semula	Menjadi	Keterangan				
	(12)	(13)	(14)				
dst	dst	dst	dst				
	han Terkait						
dilakukan pemeril	ksaan lokasi:	.(16)					
angan dalam pe pagaimana terlamp	rmohonan ini ser pir adalah sesuai o	ta dokumen unt	tuk melengkapi				
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan b. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.							
	Mete	erai					
	<u>. </u>	(18)					
	tangan di bawah in :(6) :(8) milik/penanggung han data NPPP	tangan di bawah ini:	(3)				

*) pilih yang diperlukan

Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.

Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.

Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.

Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.

Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.

Angka (7) : diisi jabatan pemohon.

Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.

Angka (9) : diisi nama Pengguna.

Angka (10) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).

Angka (11) : diisi jenis/aspek data yang akan diubah pada NPPP.

Angka (12) : diisi uraian/penjelasan data NPPP sebelum diubah (data kondisi awal).

Angka (13) : diisi uraian/penjelasan data NPPP yang akan diubah.

Angka (14) : diisi keterangan/penjelasan atas perubahan data yang dilakukan.

Angka (15) : diisi kelengkapan dokumen perubahan data NPPP yang terkait.

Angka (16): diisi tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Pejabat Bea dan Cukai khusus untuk jenis perubahan data yang dilakukan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Angka (17) : diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.

Angka (18) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.



G. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMASOKAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

(KOP SURAT)

	nor ipiran	:(1) :(3) : Surat Permintaan Pemasok Cukai	an Barang Kena C	(2) ukai dengan Pembebasan
Pim NPF	BKC	:(4) :(5) :(6)		
Na Ja	ni yang ber ama Ibatan amat	tanda tangan di bawah ini: :(7) :(8) :(9)	•••	
		ku pemilik/penanggung jawa emasokan barang kena cukai		
	 Nama Alama Nomo Email NPWP Lokas 	telepon kantor : : : i usaha :	.(11) .(12) .(13) .(14) .(15)	
В.	 Jenis Baran Uraian ds 	an Kebutuhan Barang Kena (Pembebasan Cukai g kena cukai n jenis dan jumlah barang ke (18) t n penggunaan barang kena d	:(16 :(17 na cukai :(19 ukai)))
C.	a b. ds Lampiran 1 2. dst	(18) t (21)	:(20	,
	Demilion	surat permintaan pemasa	zan harang kena	cukai ini kami buat dengan

Demikian surat permintaan pemasokan barang kena cukai ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/keterangan dalam surat ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

	(22) ohon,
Meterai	
*****	- (23)

*) pilih yang diperlukan



- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai untuk melakukan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (5): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (6) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (7): diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (8) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (9) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (10): diisi nama Pengguna.
- Angka (11): diisi alamat kantor Pengguna.
- Angka (12): diisi nomor telepon kantor Pengguna.
- Angka (13): diisi alamat surel (email) Pengguna yang aktif untuk persuratan.
- Angka (14): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengguna.
- Angka (15): diisi tempat/lokasi usaha Pengguna yang menjadi tujuan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data yang terdaftar pada NPPP.
- Angka (16): diisi jenis Pembebasan Cukai sesuai data yang terdaftar pada NPPP yang meliputi:
 - a. sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 - b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana;
 - e. untuk keperluan peribadatan umum;
 - f. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; atau
 - g. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (17): diisi jenis barang kena cukai sesuai data yang terdaftar pada NPPP, misalnya etil alkohol.
- Angka (18): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai data yang terdaftar pada NPPP, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (19): diisi jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan sesuai uraian jenis barang kena cukai. Misalnya
 - a. Etil Alkohol Murni : 10.000 liter
 - b. SDA BIT 6 : 5.000 liter
- Angka (20): diisi tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data yang terdaftar pada NPPP. Misalnya:



- uraian jenis barang kena cukai berupa Etil Alkohol Murni dan SDA BIT 6 dengan jenis Pembebasan Cukai pembuatan BHA Bukan BKC.
- Maka tujuan penggunaan barang kena cukai diisi rincian jenis BHA Bukan BKC, misalnya: Etil Alkohol Murni: obat-obatan untuk manusia dalam bentuk tablet dan SDA BIT 6: parfum dan hand sanitizer.
- Angka (21): diisi kelengkapan dokumen permohonan lainnya.
- Angka (22): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (23): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

Н	CONTOH	FORMAT	DEBRITTING	AN BATASAN	PENGGUNAAN
п.		P C J K IVI A I		AIX IDA LAOAN	FISHCICIONATI

1. PERHITUNGAN BATASAN JUMLAH BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI YANG DAPAT DIGUNAKAN (BATASAN PENGGUNAAN)

Nama Pengguna	:(1)
NPPP	:(2)
Lokasi usaha	:(3)
Barang kena cukai	:(4)
Uraian jenis barang kena cukai	:(5)
Periode permohonan	:(6) ((7) bulan
Pengusaha barang kena cukai	:(8)

Rekapitulasi jumlah penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan(9)..... berdasarkan(10)......:

No.	Bulan	Jumlah Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai yang Telah Digunakan	Satuan	Keterangan
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Total	Barang Kena Cukai yang Telah Digunakan	(16)	(14)	(15)
	-Rata Barang Kena Cukai yang Telah Digunakan	(17)	(14)	(15)

Perhitungan batasan jumlah barang kena cukai dengan pembebasan cukai yang dapat digunakan (Batasan Penggunaan) berdasarkan rata-rata jumlah penggunaan barang kena cukai sebagaimana dimaksud di atas:

=(18) % x(17) x(7)	
=(19) liter.	
	(20)
	Pemohon,

jdih.kemenkeu.go.id

.....(21)......

- Angka (1): diisi nama Pengguna.
- Angka (2) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (3) : diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (4) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (5) : diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (6) : diisi periode permohonan, misalnya:
 - bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025 (dalam hal diajukan untuk Periode Pembebasan tahun berikutnya); atau
 - bulan Juli 2025 s.d. Desember 2025 (dalam hal diajukan untuk permohonan penambahan, diisi sesuai bulan permohonan penambahan dalam rentang waktu Periode Pembebasan).
- Angka (7) : diisi jumlah bulan periode permohonan, misalnya 12 (dua belas).
- Angka (8) : diisi nama pengusaha barang kena cukai yang memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (9) : diisi Periode Pembebasan sesuai periode masa berlaku penetapan Pemberian Pembebasan Cukai yang dimiliki pengusaha barang kena cukai dan memuat nama Pengguna.
- Angka (10): diisi dokumen dasar perhitungan Batasan Penggunaan, misalnya laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (11): diisi nomor urut.
- Angka (12): diisi nama bulan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (13): diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang digunakan pada bulan dimaksud, misalnya:

Pengusaha barang kena cukai: PT A

Barang kena cukai : etil alkohol Uraian jenis barang kena cukai : SDA BIT 6

Rekapitulasi sesuai periode Pembebasan Cukai Januari .s.d Desember 2024 berdasarkan laporan penggunaan fasilitas pembebasan cukai

Bulan	Jumlah Barang Kena Cukai Digunakan	Satuan
Januari	1.000	liter
Februari	500	liter
dst	dst	dst

- Angka (14): diisi satuan barang kena cukai, misalnya liter.
- Angka (15): diisi keterangan dalam hal diperlukan.
- Angka (16): diisi total penjumlahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang digunakan dari hasil penjumlahan Angka (13).
- Angka (17): diisi hasil rata-rata Angka (13).
- Angka (18): diisi persentase tertentu sesuai ketentuan.
- Angka (19): diisi hasil perhitungan Batasan Penggunaan berdasarkan hasil perkalian dari persentase tertentu sesuai ketentuan, Angka (17), dan Angka (7).
- Angka (20): diisi tempat dan tanggal pembuatan perhitungan Batasan Penggunaan.
- Angka (21): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa Pengguna disertai cap/stempel.

jdih.kemenbeu.go/N

	PERHITUNGAN BATASAN JUMLAH BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI YANG DAPAT DIGUNAKAN (BATASAN PENGGUNAAN) DALAM HAL DISERTAI PENAMBAHAN LOKASI USAHA/PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI/URAIAN JENIS BARANG KENA CUKAI*				
A.	Identitas Pemohon 1. Nama Pengguna :(1). 2. NPPP :(2).				
В.	TELAH DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN PENGGU 1. Lokasi usaha :(3). 2. Periode permohonan :(4). 3. Pengusaha barang kena cukai :(6). 4. Uraian Jenis Barang Kena Cukai :(7).				
	No. Bulan	Jumlah Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai yang Telah Digunakan	Satuan	Keterangan	
	(10)	(12)	(13)	(14)	
	Total Barang Kena Cukai yang Telah Digunakan	(15)	(13)	(14)	
	Rata-Rata Barang Kena Cukai yang Telah Digunakan	(16)	(13)	(14)	
C.	5. Perhitungan batasan jumlah barang kena cukai jumlah penggunaan barang kena cukai sebagair =(17) % x(16) x =(18) liter. PERHITUNGAN BATASAN PENGGUNAAN ATAS LOK BARU 1. Lokasi usaha :(3)	(5) KASI USAHA/PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI/URAIAN JENIS B ((5) bulan)	ARANG KENA	CUKAI*) YANG	
			j	dih.kemenkeu.bo.id	

No.	Bulan	Kebutuhan Barang Kena Cukai	Satuan	Keterangan
(10)	(11)	(19)	(13)	(14)
T	otal Barang Kena Cukai yang Dibutuhkan	(20)	(13)	(14)

5. Perhitungan Batasan Penggunaan(7)..... =(21).....% x(22)...... liter

......(23)..... Pemohon,

.....(24).....

*) pilih yang diperlukan



- Angka (1): diisi nama Pengguna.
- Angka (2) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (3) : diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (4): diisi periode permohonan penambahan sesuai rentang waktu Periode Pembebasan, misalnya bulan Juli 2025 s.d. Desember 2025.
- Angka (5) : diisi jumlah bulan periode permohonan, misalnya 6 (enam).
- Angka (6) : diisi nama pengusaha barang kena cukai yang memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah ditetapkan dalam penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (7): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dalam hal diajukan permohonan penambahan, misalnya etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6).
- Angka (8) : diisi Periode Pembebasan tahun berjalan, misalnya Januari s.d. Desember 2024.
- Angka (9) : diisi dokumen dasar perhitungan Batasan Penggunaan, misalnya laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (10): diisi nomor urut.
- Angka (11): diisi nama bulan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (12): diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang digunakan pada bulan dimaksud.
- Angka (13): diisi satuan barang kena cukai, misalnya liter.
- Angka (14): diisi keterangan dalam hal diperlukan.
- Angka (15): diisi total penjumlahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang digunakan dari hasil penjumlahan Angka (12).
- Angka (16): diisi hasil rata-rata Angka (12).
- Angka (17): diisi persentase tertentu sesuai ketentuan.
- Angka (18): diisi hasil perhitungan penambahan Batasan Penggunaan berdasarkan hasil perkalian dari persentase tertentu sesuai ketentuan, Angka (16), dan Angka (5).
- Angka (19): diisi kebutuhan uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 SDA IPA 5: 10.000 liter
- Angka (20): diisi total kebutuhan barang kena cukai.
- Angka (21): diisi persentase tertentu sesuai ketentuan.
- Angka (22): diisi perhitungan Batasan Penggunaan atas penambahan lokasi usaha/uraian jenis barang kena cukai/pengusaha barang kena cukai.
- Angka (23): diisi tempat dan tanggal pembuatan perhitungan Batasan Penggunaan.
- Angka (24): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa Pengguna disertai cap/stempel.



I. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGUNAAN

1. UNTUK PEMBUATAN BHA BUKAN BKC

(KOP SURAT)

Non	nor	:(1)	••••				(2)
Lampiran :(3) Hal : Permohonan Penggunaan Barang Kuntuk Pembuatan BHA Bukan BKO						` •	
Yth	th. Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor(4) di(5)						
Na Ja	Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :(6) Jabatan :(7) Alamat :(8)						
peri	mohonan ι		nenggunakan l				., mengajukan 0) dengan
B.	Daftar Isia 1. Nama 2. NPPP 3. Lokas a. Lo b. ds	i usaha kasi 1 t	:(9) :(13) :(14)				
C.	No.	an Entitas Ba	dan Usaha: Aspek	(15)	Tahun	Jumlah	Keterangan
		aga kerja asing			Tanan	<u> </u>	recterangan
		aga kerja Indon					
	3. Nila	i investasi					
D.			ena Cukai dan		enggunaan B	arang Kena (Cukai:
_	b. dst	(16) t	:(14) :(17)	•••••			
E.						n Batasan Pe	nggunaan yang
	• •	saha Barang :	ngusaha Baran Kana Cukai	g Kena Ci	лкат:		
			an pemasokan	:	18)		
		nggal surat	ar Politica	,	19)		
		ma badan us	aha	:(20)		
		PBKC		,	21)		
		kasi usaha	1 1	,	22)		
		labuhan/band kasi usaha Pe	iar udara Ingguna, uraiai		23) rang kena cu	kai dan ner	hitungan
	_		naan yang aka	_	_	kai, daii pei	intungan
	1)		(14)				
		b) dst	6):	.(24)	•		
	2)	dst					
T.	2. dst	mainan Dal	mon Domesses	n ^dii	atratif.		
r.		npiran Dokur .(25)	nen Persyarata	n Aamini	stratii:		
	Terkait	dongon norm	ohonan terseh	ut di atae	kami menya	atakan hahw	a·

Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa:

- a. data dan keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- b. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila



dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

	(26) ohon,
Meterai	
	(27)

*) pilih yang diperlukan

- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7): diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengguna yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (11): diisi sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.
- Angka (12): diisi periode permohonan penggunaan barang kena cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (13): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (14): diisi tempat/lokasi usaha yang akan diajukan untuk menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data pada NPPP.
- Angka (15): diisi data terkait tenaga kerja dan nilai investasi pada tabel yang tersedia meliputi:
 - a. jumlah tenaga kerja asing pada tahun pengajuan permohonan;
 - b. jumlah tenaga kerja Indonesia pada tahun pengajuan permohonan;
 - c. nilai investasi badan usaha pada tahun pengajuan permohonan.
- Angka (16): diisi uraian jenis barang kena cukai yang terdaftar pada NPPP, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (17): diisi jenis BHA Bukan BKC yang diajukan permohonan sesuai data pada NPPP, misalnya:
 - Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT
 6): parfum dan hand sanitizer.
 - Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5): disinfektan.
- Angka (18): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (19): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai.
- Angka (20): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai untuk melakukan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (22): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (23): diisi pelabuhan atau bandar udara pemasukan barang kena cukai dalam hal barang kena cukai berasal dari impor.



Angka (24): diisi hasil perhitungan Batasan Penggunaan atas setiap uraian jenis barang kena cukai dan setiap pengusaha barang kena cukai sebagaimana telah dihitung pada contoh format Lampiran huruf H, misalnya:

a. Lokasi usaha
b. Uraian jenis barang kena cukai
c. Hasil perhitungan Batasan Penggunaan
: Balaraja
: SDA BIT 6
: 10.000 liter

Angka (25): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.

Angka (26): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.

Angka (27): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

2. UNTUK TUJUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN/TUJUAN SOSIAL RUMAH SAKIT ATAU BENCANA

(KOP SURAT)

Non		:(1)			(2)
Lan Hal	npiran		enelitian dan p	engembangan ilm	gan Pembebasan Cukai u pengetahuan/tujuan utuan bencana*
Yth	melalı	eri Keuangan ui Kepala Kantor(4 (5))		
Na Ja	ni yang ama .batan amat				
pen	nohona	selaku pemilik/penangg in untuk dapat menggun in Cukai untuk(11)	akan barang ke		
	Daftar 1. Na: 2. NP		: : :	(12) (9) (13) (14)	
C.	Uraian 1. Lol	Jenis Barang Kena cuka kasi usaha : (15) :	i dan Tujuan Po .(14)		g Kena Cukai:
	Daftar yang D 1. Per a. b. c. d. e. f. g.	Isian Pengusaha Barang Papat Dipasok oleh Pengungusaha Barang Kena Cursurat permintaan pemas Tanggal surat Nama badan usaha NPPBKC Lokasi usaha Pelabuhan/bandar udar Lokasi usaha Pengguna, Batasan Penggunaan yan 1) Lokasi usaha a)(15)	Kena Cukai dan saha Barang Kekai sokan :	ena Cukai: (17) (18) (29) (21) (22) rang kena cukai, sc. (14)	
E.	1	Lampiran Dokumen Pers (24)	yaratan Admini		
a.	data o	kait dengan permohonan dan keterangan dalam honan sebagaimana te anggungjawabkan kebena	permohonan i rlampir adalal	ni serta dokum	en untuk melengkapi
b.	dituntı dikemı	ia memenuhi seluruh ke ut dan dikenakan sanl udian hari data, dokume n aslinya dan tidak dapat	ksi sesuai der en, dan keteran	ngan ketentuan gan yang kami s	yang berlaku apabila ampaikan tidak sesuai
				(25) Pemohon,	
				Meterai (26)	
					•••••

*) pilih yang diperlukan

jdih.kemenkeu.go.ip

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengguna yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (11): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa:
 - a. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit; atau
 - c. tujuan sosial keperluan bantuan bencana.
- Angka (12): diisi periode permohonan penggunaan barang kena cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (13): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (14): diisi tempat/lokasi usaha yang akan diajukan untuk menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data pada NPPP.
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai data yang terdaftar pada NPPP, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6):
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (16): diisi uraian tujuan penggunaan barang kena cukai sesuai data pada NPPP, misalnya:
 - Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT
 6) → untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan berupa sterilisasi rumah sakit.
- Angka (17): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (18): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai.
- Angka (19): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai untuk melakukan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (21): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (22): diisi pelabuhan atau bandar udara pemasukan barang kena cukai dalam hal barang kena cukai berasal dari impor.
- Angka (23): diisi hasil perhitungan Batasan Penggunaan sesuai surat rekomendasi, misalnya: etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6): 5.000 liter (sesuai surat rekomendasi).
- Angka (24): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (25): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (26): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

3. UNTUK KEPERLUAN PERIBADATAN UMUM

(KOP SURAT)

Non Lan Hal	npiran :(3)	(2) rang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai
Yth	. Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor(4) di(5)	
Na Ja	ni yang bertanda tangan di bawah ini: ama :(6) abatan :(7) amat :(8)	
peri		ab/kuasa*) dari(9), mengajukan ang kena cukai berupa(10) dengan
	Periode Permohonan :(1 Daftar Isian Identitas Pengguna: 1. Nama :(9 2. NPPP :(1) 3)
C.	3. Lokasi usaha :(1 Uraian Jenis Barang Kena cukai dan Tuj 1. Lokasi usaha :(1 a(15) :(16)	uan Penggunaan Barang Kena Cukai: 4)
D.	Daftar Isian Pengusaha Barang Kena Culyang Dapat Dipasok oleh Pengusaha Pab 1. Pengusaha Pabrik a. Surat permintaan pemasokan: b. Tanggal surat: c. Nama badan usaha: d. NPPBKC: e. Lokasi usaha f. Lokasi usaha Pengguna, uraian je Batasan Penggunaan yang akan	rai dan Perhitungan Batasan Penggunaan rik:(17) (18) (19) (20) nis barang kena cukai, dan perhitungan ipasok:(14)
E.	Daftar Lampiran Dokumen Persyaratan A	
	permohonan sebagaimana terlampir dipertanggungjawabkan kebenarannya; o bersedia memenuhi seluruh ketentuan dituntut dan dikenakan sanksi sesua	nan ini serta dokumen untuk melengkapi adalah sesuai dengan aslinya dan dapat lan peraturan perundang-undangan dan bersedia ai dengan ketentuan yang berlaku apabila eterangan yang kami sampaikan tidak sesuai
		(24) Pemohon, Meterai(25)

*) pilih yang diperlukan

jdih.kemenkeu.go.id

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama badan/lembaga keagamaan sebagai Pengguna yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi jenis barang kena cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA).
- Angka (11): diisi keperluan peribadatan umum.
- Angka (12): diisi periode permohonan penggunaan barang kena cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (13): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (14): diisi tempat/lokasi usaha yang akan diajukan untuk menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data pada NPPP.
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai data yang terdaftar pada NPPP, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) golongan B berupa sacramental wine/anggur misa.
- Angka (16): diisi tujuan penggunaan barang kena cukai sesuai data pada NPPP.
- Angka (17): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik.
- Angka (18): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik.
- Angka (19): diisi nama Pengusaha Pabrik untuk melakukan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik.
- Angka (21): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik.
- Angka (22): diisi hasil perhitungan Batasan Penggunaan sesuai surat rekomendasi, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol golongan B berupa sacramental wine/anggur misa 1.000 liter.
- Angka (23): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

jdih.kemenkeu.go.id

4. UNTUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU UNTUK DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

(KOP SURAT)

Nom Lam Hal	npiran :(3) : Permohonan Penggunaan atas minuman yang mer	ngandung ang dan a	etil alkol	(2) ui dengan Pembebasan Cukai nol dan hasil tembakau untuk ma pengangkut yang berangkat
Yth.	Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor(4) di(5)			
Na Ja	ni yang bertanda tangan di bawah ini: ma :(6) batan :(7) amat :(8)	••••		
pern	indak selaku pemilik/penanggung nohonan untuk dapat menggunakan bebasan Cukai berupa(11)	barang ke		
B.	Periode Permohonan :(12) Daftar Isian Identitas Pengguna: 1. Nama :(9) 2. NPPP :(13)			
	3. Lokasi usaha :(14) Uraian Jenis Barang Kena cukai dan 1. Lokasi usaha :(14)	Tujuan Pe 	enggunaa	n Barang Kena Cukai:
	a(15) :(16) Daftar Isian Pengusaha Barang Kena yang Dapat Dipasok oleh Pengusaha 1. Pengusaha barang kena cukai a. Surat permintaan pemasokan b. Tanggal surat c. Nama badan usaha d. NPPBKC e. Lokasi usaha f. Pelabuhan/bandar udara g. Lokasi usaha Pengguna, uraia Batasan Penggunaan yang aka 1) Lokasi usaha a)(15)	Cukai dar Barang Ke :(:(:(:(:(m jenis baran dipasok :(na Cukai 17) 18) 19) 20) 21) 22) rang kena :: 14)	i: a cukai, dan perhitungan
E.	Daftar Lampiran Dokumen Persyarata 1(24)	an Admini	stratif:	
	Terkait dengan permohonan terseb data dan keterangan dalam perm permohonan sebagaimana terlamp dipertanggungjawabkan kebenaranny	ohonan i ir adalah va; dan	ni serta sesuai	dokumen untuk melengkapi dengan aslinya dan dapat
	bersedia memenuhi seluruh ketentu dituntut dan dikenakan sanksi se dikemudian hari data, dokumen, da dengan aslinya dan tidak dapat diper	esuai den n keteran	gan kete gan yang awabkan 	entuan yang berlaku apabila kami sampaikan tidak sesuai
			Meterai	(26)
*) pi	lih yang diperlukan		••••	(20)/ <u>\</u>

jdih.kemenkeu.g

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengguna yang mengajukan permohonan.
- Angka (10) : diisi jenis barang kena cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA).
- Angka (11) : diisi minuman yang mengandung etil alkohol untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (12): diisi periode permohonan penggunaan barang kena cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (13): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (14): diisi tempat/lokasi usaha yang akan diajukan untuk menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data pada NPPP.
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai data NPPP, misalnya minuman yang mengandung etil alkhol (MMEA) golongan A.
- Angka (16) : diisi tujuan penggunaan barang kena cukai sesuai data NPPP.
- Angka (17) : diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai.
- Angka (18) : diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai.
- Angka (19) : diisi nama Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai untuk melakukan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai.
- Angka (21) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai.
- Angka (22) : diisi pelabuhan atau bandar udara pemasukan barang kena cukai dalam hal barang kena cukai berasal dari impor.
- Angka (23) : diisi hasil perhitungan Batasan Penggunaan, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol golongan A: 1.000 liter.
- Angka (24) : diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (25) : diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (26) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

J. CONTOH PERHITUNGAN BATASAN PENGGUNAAN DAN BATASAN PEMBEBASAN CUKAI

CONTOH 1:

PT ABC merupakan perusahaan industri farmasi yang baru pertama kali berdiri dan mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai berupa etil alkohol dengan Pembebasan Cukai pada tanggal 9 Maret 2025 untuk pembuatan BHA Bukan BKC berupa obat-obatan periode Maret 2025 s.d. Desember 2025. Etil alkohol tersebut akan dipasok oleh Pengusaha Pabrik Etil Alkohol PT XYZ. Jumlah kebutuhan etil alkohol yang diajukan untuk pembuatan BHA Bukan BKC berupa obat-obatan pada permohonan sebesar 5.000 liter Etil Alkohol Murni.

Penghitungan Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai yang dapat diberikan untuk periode Maret 2025 s.d. Desember 2025 sebagai berikut:

- a. Formula penghitungan Batasan Penggunaan
 - = 75% x jumlah kebutuhan etil alkohol
 - $= 75\% \times 5.000$ liter
 - = 3.750 liter.

Sesuai formula di atas, Batasan Penggunaan yang diberikan kepada PT ABC sebesar 3.750 liter dengan periode masa berlaku penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai 10 Maret s.d. 31 Desember 2025.

- b. Formula penghitungan Batasan Pembebasan Cukai
 - Batasan Pembebasan Cukai = Batasan Penggunaan
 - Batasan Pembebasan Cukai = 3.750 liter.

Batasan Pembebasan Cukai yang diberikan PT XYZ sejumlah 3.750 liter dengan periode pemberian Pembebasan Cukai 10 Maret s.d. 31 Desember 2025.

Catatan:

- Periode kebutuhan barang kena cukai yang menjadi dasar penghitungan 75% memperhatikan jumlah bulan tersisa dan periode masa berlaku penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai. Misalnya, dalam hal periode masa berlaku penetapan adalah bulan April 2025, maka kebutuhan barang kena cukai yang menjadi dasar penghitungan adalah kebutuhan barang kena cukai pada periode April 2025 s.d. Desember 2025.
- 2. Batasan Pembebasan Cukai yang diberikan adalah sebesar Batasan Penggunaan yang telah ditetapkan.

CONTOH 2:

Pada Periode Pembebasan 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, PT ABC sebagai Pengguna telah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan telah terdaftar dalam penetapan Pemberian Pembebasan Cukai PT XYZ dengan Batasan Pembebasan sejumlah 3.750 liter Etil Alkohol Murni. Pada tanggal 8 Juli 2025, PT ABC mengajukan permohonan penambahan Batasan Penggunaan untuk pembuatan BHA Bukan BKC berupa obat-obatan yang dipasok dari Pengusaha Pabrik Etil Alkohol PT XYZ untuk Periode Pembebasan tahun berjalan bulan Juli s.d. Desember 2025.

Penghitungan penambahan Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai yang dapat diberikan untuk periode bulan Juli s.d. Desember 2025 sebagai berikut:

a. Selama Periode Pembebasan terakhir yaitu 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, diperoleh data pemasukan dan penggunaan etil alkohol sesuai laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai sebagai berikut:

Bulan	Saldo Awal (liter)	Pemasukan (liter)	Penggunaan (liter)
Maret	0	600	564
April		600	289
Mei		0	189
Juni		200	189
Total	0	1.400	1.231
Saldo Akhir			169

Berdasarkan data di atas, diperoleh rata-rata penggunaan etil alkohol dari bulan Maret s.d. Juni 2025 (4 bulan) sebesar: 1.231 liter/4 bulan = 307,75 liter.

- b. Formula penghitungan untuk penambahan Batasan Penggunaan
 - = 110% x rata-rata penggunaan per bulan x jumlah bulan
 - = 110% x 307,75 liter x 6 bulan

jdih.kemenkeu.go.ic

- = 2.031,15
- ≈ 2.032 liter (pembulatan menjadi 1 satuan ke atas)

Sesuai formula di atas, penambahan Batasan Penggunaan yang diberikan kepada PT ABC sebesar 2.032 liter untuk Periode Pembebasan Juli s.d. Desember 2025. Sehingga, total Batasan Penggunaan diberikan menjadi: 3.750 liter + 2.032 liter = 5.782 liter.

- c. Formula penghitungan untuk penambahan Batasan Pembebasan Cukai
 - Batasan Pembebasan Cukai = Batasan Penggunaan
 - Penambahan Batasan Pembebasan Cukai = 2.032

Sesuai formula di atas, penambahan Batasan Pembebasan Cukai yang diberikan kepada PT XYZ sejumlah 2.032 liter untuk Periode Pembebasan Juli s.d. Desember 2025. Sehingga, total Batasan Pembebasan Cukai diberikan menjadi: 3.750 liter + 2.032 liter = 5.782 liter.

Catatan:

- 1. Periode Pembebasan terakhir sesuai contoh 2 adalah 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025 karena PT ABC masih terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang masih berlaku.
- 2. Rata-rata penggunaan diperoleh sesuai laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai yang dilaporkan sampai dengan periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan Penggunaan. Pada contoh 2 di atas, permohonan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2025 dan Pengguna telah melaporkan laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai s.d. Juni 2025, sehingga sudah terdapat laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai periode pelaporan Maret 2025 s.d. Juni 2025.
- 3. Jumlah bulan sebagai unsur pengali dalam penambahan Batasan Penggunaan adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Penggunaan.

CONTOH 3:

Pada Periode Pembebasan 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, PT ABC sebagai Pengguna telah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan telah terdaftar dalam penetapan Pemberian Pembebasan Cukai PT XYZ dengan total Batasan Pembebasan Cukai sejumlah 5.782 liter Etil Alkohol Murni. Pada tanggal 20 November 2025, PT ABC mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai berupa etil alkohol dengan Pembebasan Cukai untuk pembuatan BHA Bukan BKC berupa obat-obatan yang dipasok dari Pengusaha Pabrik Etil Alkohol PT XYZ untuk Periode Pembebasan tahun berikutnya bulan Januari s.d. Desember 2026.

Penghitungan Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai yang dapat diberikan untuk tahun 2026 sebagai berikut:

a. Selama Periode Pembebasan terakhir yaitu 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, diperoleh data pemasukan dan penggunaan etil alkohol sesuai laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai sebagai berikut:

Bulan	Saldo Awal (liter)	Pemasukan (liter)	Penggunaan (liter)	
Maret	0	600	564	
April		600	289	
Mei		0	189	
Juni		200	189	
Juli		500	289	
Agustus		0	45	
September		700	564	
Oktober		1.000	1.208	
Total	0	3.600	3.337	
Saldo Akhir			263	

Berdasarkan data di atas, diperoleh rata-rata penggunaan etil alkohol dari bulan Maret s.d. Oktober 2025 (8 bulan) sebesar: 3.337 liter/8 bulan = 417,13 liter.

- b. Formula penghitungan Batasan Penggunaan
 - = 110% x rata-rata penggunaan per bulan x jumlah bulan
 - $= 110\% \times 417,13$ liter x 12 bulan
 - = 5.506,05
 - ≈ 5.507 liter (pembulatan menjadi 1 satuan ke atas)

Sesuai formula di atas, Batasan Penggunaan yang diberikan kepada PT ABC sebesar 5.507 liter untuk periode Januari s.d. Desember 2026.

jdih.kemenkeu.do.id

- c. Formula penghitungan Batasan Pembebasan Cukai
 - Batasan Pembebasan Cukai = Batasan Penggunaan
 - Batasan Pembebasan Cukai = 5.507 liter

Sesuai formula di atas, Batasan Pembebasan Cukai yang diberikan kepada PT XYZ sejumlah 5.507 liter untuk Periode Pembebasan Januari s.d. Desember 2026.

Catatan:

- 1. Periode Pembebasan terakhir sesuai contoh 3 adalah 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025 karena PT ABC masih terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang masih berlaku.
- 2. Rata-rata penggunaan diperoleh sesuai laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai yang dilaporkan sampai dengan periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan Penggunaan. Pada contoh 3 di atas, permohonan dilakukan pada tanggal 20 November 2025, sehingga telah tersedia laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai periode pelaporan Maret 2025 s.d. Oktober 2025.

CONTOH 4:

Pada Periode Pembebasan 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, PT ABC sebagai Pengguna telah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan telah terdaftar dalam penetapan Pemberian Pembebasan Cukai PT XYZ dengan total Batasan Pembebasan Cukai sejumlah 5.782 liter Etil Alkohol Murni. Pada tanggal 30 Januari 2026, PT ABC mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai berupa etil alkohol dengan Pembebasan Cukai untuk pembuatan BHA Bukan BKC berupa obat-obatan yang dipasok dari Pengusaha Pabrik Etil Alkohol PT XYZ untuk Periode Pembebasan tahun berikutnya bulan Januari s.d. Desember 2026.

Penghitungan Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai yang dapat diberikan untuk tahun 2026 sebagai berikut:

a. Selama Periode Pembebasan terakhir yaitu 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, diperoleh data pemasukan dan penggunaan etil alkohol sesuai laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai sebagai berikut:

Bulan	Saldo Awal (liter)	Pemasukan (liter)	Penggunaan (liter)
Maret	0	600	564
April		600	289
Mei		0	189
Juni		200	189
Juli		500	289
Agustus		0	45
September		700	564
Oktober		1.000	1.208
November		0	189
Desember		2.000	1.308
Total	0	5.600	4.834
Saldo Akhir			766

Berdasarkan data di atas, diperoleh rata-rata penggunaan etil alkohol dari bulan Maret s.d. Desember 2025 (10 bulan) sebesar: 4.834 liter/10 bulan = 483,4 liter.

- b. Dalam hal jumlah bulan tersisa Februari s.d. Desember dan keputusan penggunaan mulai berlaku pada bulan Februari 2026, maka jumlah bulan yang akan diberikan Pembebasan Cukai disesuaikan menjadi 11 bulan periode Februari 2026 s.d. Desember 2026.
- c. Formula penghitungan Batasan Penggunaan
 - = 110% x rata-rata penggunaan per bulan x jumlah bulan
 - = 110% x 483,4 liter x 11 bulan
 - = 5.849,14
 - ≈ 5.850 liter (pembulatan menjadi 1 satuan ke atas)

Sesuai formula di atas, Batasan Penggunaan yang diberikan kepada PT ABC sebesar 5.850 liter untuk periode Januari s.d. Desember 2026.

- d. Formula penghitungan Batasan Pembebasan Cukai
 - Batasan Pembebasan Cukai = Batasan Penggunaan
 - Batasan Pembebasan Cukai = 5.850 liter

Sesuai formula di atas, Batasan Pembebasan Cukai yang diberikan kepada PT XYZ sejumlah 5.850 liter untuk Periode Pembebasan Januari s.d. Desember 2026.

Catatan:

- Periode Pembebasan terakhir sesuai contoh 4 adalah 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, dimana PT ABC terakhir memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan terakhir terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai pada periode 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025.
- 2. Rata-rata penggunaan diperoleh sesuai laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai yang dilaporkan sampai dengan periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan Penggunaan. Pada contoh 1 di atas, permohonan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2026 dan PT ABC telah melakukan pelaporan s.d. Desember 2025, sehingga telah tersedia laporan penggunaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai periode pelaporan Maret s.d. Desember 2025.
- 3. Jumlah bulan yang akan diberikan Pembebasan Cukai yang menjadi dasar penghitungan memperhatikan jumlah bulan tersisa dan periode masa berlaku penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai. Sesuai contoh 4 di atas, dalam hal periode masa berlaku penetapan adalah sejak bulan Februari 2026, maka jumlah bulan yang menjadi dasar penghitungan adalah periode Februari 2026 s.d. Desember 2026.

CONTOH 5:

Pada Periode Pembebasan 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, PT ABC sebagai Pengguna telah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan telah terdaftar dalam penetapan Pemberian Pembebasan Cukai PT XYZ dengan Batasan Pembebasan sejumlah 3.750 liter Etil Alkohol Murni. Selama bulan Maret 2025 s.d. Agustus 2025, tidak terdapat penggunaan etil alkohol dan pada bulan September 2025 dilakukan pencabutan terhadap penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan penetapan Pemberian Pembebasan Cukai. Pada Januari 2026, PT ABC kembali mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai untuk periode Januari s.d. Desember 2026 dan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dipasok dari Pengusaha Pabrik etil alkohol PT XYZ.

Penghitungan Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai yang dapat diberikan untuk periode bulan Januari s.d. Desember 2026 sebagai berikut:

- a. PT ABC sudah pernah mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dengan Batasan Penggunaan sebesar 3.750 liter dengan masa berlaku penetapan 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025.
- b. Formula perhitungan Batasan Penggunaan:
 - = 30% x Batasan Penggunaan pada penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebelumnya
 - $= 30\% \times 3.750$ liter
 - = 1.125 liter

Sesuai formula di atas, Batasan Penggunaan yang diberikan kepada PT ABC sebesar 1.125 liter untuk periode Januari s.d. Desember 2026.

- e. Formula penghitungan Batasan Pembebasan Cukai
 - Batasan Pembebasan Cukai = Batasan Penggunaan
 - Batasan Pembebasan Cukai = 1.125 liter

Sesuai formula di atas, Batasan Pembebasan Cukai yang diberikan kepada PT XYZ sejumlah 1.125 liter untuk Periode Pembebasan Januari s.d. Desember 2026.

Catatan:

1. Penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebelumnya adalah penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang terakhir dimiliki oleh Pengguna.

CONTOH 6:

Pada Periode Pembebasan 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, PT XYZ telah memiliki penetapan Pemberian Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum untuk digunakan oleh PT ABC dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah 3.500 liter etil alkohol. Pada tanggal 20 November 2025, PT XYZ mengajukan permohonan Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum untuk Periode Pembebasan tahun berikutnya bulan Januari s.d. Desember 2026.



Penghitungan Batasan Pembebasan Cukai yang dapat diberikan untuk tahun 2026 sebagai berikut:

a. Selama Periode Pembebasan terakhir yaitu 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025, diperoleh data penggunaan etil alkohol sesuai laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagai berikut:

Bulan	Penggunaan (liter)
Maret	564
April	289
Mei	189
Juni	189
Juli	289
Agustus	45
September	564
Oktober	1.208
Total	3.337

Berdasarkan data di atas, diperoleh rata-rata penggunaan etil alkohol dari bulan Maret s.d. Oktober 2025 (8 bulan) sebesar: 3.337 liter/8 bulan = 417,13 liter.

- b. Formula penghitungan Batasan Pembebasan Cukai
 - = 110% x rata-rata penggunaan per bulan x jumlah bulan
 - = 110% x 417,13 liter x 12 bulan
 - = 5.506.05
 - ≈ 5.507 liter (pembulatan menjadi 1 satuan ke atas)

Sesuai formula di atas, Batasan Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang diberikan kepada PT XYZ sebesar 5.507 liter untuk periode Januari s.d. Desember 2026.

Catatan:

- Periode Pembebasan terakhir sesuai contoh 6 adalah 10 Maret 2025 s.d. 31 Desember 2025 karena PT XYZ masih memiliki penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang berlaku.
- 2. Rata-rata penggunaan diperoleh sesuai laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dilaporkan sampai dengan periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan Pembebasan Cukai. Pada contoh 6 di atas, permohonan dilakukan pada tanggal 20 November 2025, sehingga telah tersedia laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum periode pelaporan Maret 2025 s.d. Oktober 2025.

CONTOH 7:

PT BCD merupakan pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan yang mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dengan Pembebasan Cukai pada tanggal 2 Maret 2025 untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean periode Maret 2025 s.d. Desember 2025. MMEA tersebut akan dipasok oleh Pengusaha Pabrik MMEA PT EFG. Jumlah kebutuhan MMEA yang diajukan sebesar 5.000 liter MMEA golongan A.

Penghitungan Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai yang dapat diberikan untuk periode Maret 2025 s.d. Desember 2025 sebagai berikut:

- a. Formula penghitungan Batasan Penggunaan
 - = 75% x jumlah kebutuhan MMEA
 - $= 75\% \times 5.000$ liter
 - = 3.750 liter.

Sesuai formula di atas, Batasan Penggunaan yang diberikan kepada PT BCD sebesar 3.750 liter dengan periode masa berlaku penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai 3 Maret s.d. 31 Desember 2025.

- b. Formula penghitungan Batasan Pembebasan Cukai
 - Batasan Pembebasan Cukai = Batasan Penggunaan
 - Batasan Pembebasan Cukai = 3.750 liter.

Batasan Pembebasan Cukai yang diberikan PT EFG sejumlah 3.750 liter dengan periode pemberian Pembebasan Cukai 3 Maret s.d. 31 Desember 2025.

- K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI
 - 1. UNTUK PENGGUNA YANG BELUM PERNAH MENDAPATKAN KEPUTUSAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(2)...... DI(3)......

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
 - b. bahwa(2)...... di(3)...... telah mengajukan surat permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai nomor(4)...... tanggal(5)....... untuk dapat menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai(6)...... dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan

Mengingat

- Pembebasan Cukai oleh(2)....... di(3)......;

 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(2)...... DI(3)......

KESATU : Memberikan persetujuan untuk menggunakan barang kena cukai berupa(7)...... dengan Pembebasan Cukai(6)..... kepada(2)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(8)......, dengan rincian uraian jenis barang kena cukai dan

Batasan Penggunaan atas lokasi usaha sebagai berikut:

.....(9)..... 1.(10)......:(11)...... 2. dst

b. dst

KEDUA

Uraian jenis barang kena cukai dan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dipasok oleh:

......(12)......, lokasi usaha(13)...... dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(14)......, untuk digunakan oleh(2)...... yang berlokasi usaha di:

1.(9)....., dengan uraian jenis barang kena cukai:

a)(10)...... sejumlah(15)......; b) dst

2. dst

jdih.kemenke

b. dst

KETIGA

: Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA hanya dapat digunakan untuk tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan batasan jumlah yang dapat digunakan dalam periode jangka waktu penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang memuat(2).......

KELIMA

Dalam hal(2)...... melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Menteri ini dapat dicabut dan/atau dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat ditinjau kembali dalam hal dipandang perlu.

KETUJUH

Keputusan Menteri ini tidak dapat dipindahtangankan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal(16)....... sampai dengan(17)......

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
- 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;
- 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
- 4. Kepala Kantor(18).....;
- 5. Kepala Kantor(19)......;
- 6. Kepala Kantor(20).....;
- 7. Pimpinan(2)...... di(3)......;
- 8. Pimpinan(13)...... di(21)......

Ditetapkan di(22)....... pada tanggal(23)......

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(24)......

.....(25)......



LAMPIRAN K	KEPUTUSA	I MENTERI	KEUANGAN
------------	----------	-----------	----------

NOMOR :(1)...... TANGGAL :(23)......

TUJUAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

Pengguna :(2)......

NPPP :(8)......

A. Lokasi usaha penggunaan 1:.....(9)......

Boxasi asana pengganaan 1 · · · · · · · · · /) · · · · · · · · ·					
No.	Barang Kena Cukai	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Uraian Tujuan Penggunaan		
NO.	(a)	(b)	(c)		
1.	(7)	(10)	(26)		
2.	dst	dst	dst		

B. Lokasi usaha penggunaan 2:.....(9)......

No.	Barang Kena Cukai	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Uraian Tujuan Penggunaan
INO.	(a)	(b)	(c)
1.	(7)	(10)	(26)
2.	dst	dst	dst

a.n	MENTERI KEUANGAN	REPUBLIK INDONESIA
	KEPALA KANTOR	(24)

.....(25).....



- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nama Pengguna.
- Angka (3) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (4) : diisi nomor surat permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi tanggal surat permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi jenis Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana;
 - e. untuk keperluan peribadatan umum; atau
 - f. untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (7) : diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (8) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (9) : diisi tempat/lokasi usaha Pengguna.
- Angka (10) : diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (11) : diisi jumlah Batasan Penggunaan untuk setiap uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni: 10.000 liter;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6): 5.000 liter.
- Angka (12): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (13) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (14): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (15): diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna (Batasan Pengguna) yang akan dipasok oleh pengusaha barang kena cukai dimaksud, sesuai hasil perhitungan Batasan Penggunaan sebagaimana telah dilakukan untuk setiap pengusaha barang kena cukai dan uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6) sejumlah 5.000 liter.
- Angka (16): diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (17) : diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.
- Angka (18): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.



- Angka (19) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21) : diisi nama kota/kabupaten Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22) diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (23) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (24) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (25) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Angka (26) : diisi uraian tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data NPPP, misalnya:
 - a. Barang kena cukai

: etil alkohol;

b. Uraian jenis barang kena cukai : Etil alkohol yang sudah

dicampur dengan 6 ppm

Bitrex (SDA BIT 6);

c. Uraian tujuan penggunaan : parfum dan hand sanitizer.

2. UNTUK PENGGUNA YANG TELAH/SUDAH PERNAH MENDAPATKAN KEPUTUSAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(2)...... DI(3)......

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
 - b. bahwa(2)...... di(3)...... telah mengajukan surat permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai nomor(4)...... tanggal(5)....... untuk dapat menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai(6)...... dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai oleh(2)...... di(3).....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(2)...... DI(3)...... **KESATU** Memberikan persetujuan untuk menggunakan barang kena cukai berupa(7)...... dengan Pembebasan Cukai(6)..... kepada(2)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(8)......, dengan rincian uraian jenis barang kena cukai dan Batasan Penggunaan atas lokasi usaha sebagai berikut: a.(9)..... 1.(10)......:(11)....... 2. dst b. dst

KEDUA

: Uraian jenis barang kena cukai dan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dipasok oleh:

- a.(12)......, lokasi usaha(13)...... dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(14)......, untuk digunakan oleh oleh(2)...... yang berlokasi usaha di:
 - 1.(8)....., dengan uraian jenis barang kena cukai:
 - a)(10)...... sejumlah(15)......;
 - b) dst
 - 2. dst
- b. dst



KE7	ľT	G	Α
N P.	L L	VТ	М

- Jenis dan jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sudah termasuk jenis dan jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang masih berada di tempat atau lokasi usaha(2)......, sesuai:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai Nomor(16)....... beserta perubahannya;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Nomor(17)...... beserta perubahannya; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Nomor(17)...... beserta perubahannya.

KEEMPAT

Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA hanya dapat digunakan untuk tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan batasan jumlah yang dapat digunakan dalam periode jangka waktu penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang memuat(2).......

KEENAM

Dalam hal(2)...... melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Menteri ini dapat dicabut dan/atau dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat ditinjau kembali dalam hal dipandang perlu.

KEDELAPAN:

Keputusan Menteri ini tidak dapat dipindahtangankan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal(18)....... sampai dengan(19)......

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
- 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;
- 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
- 4. Kepala Kantor(20)......;
- 5. Kepala Kantor(21)......;
- 6. Kepala Kantor(22).....;
- 7. Pimpinan(2)...... di(3)......;
- 8. Pimpinan(14)...... di(23).......

Ditetapkan di(24)...... pada tanggal(25)......

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(26)......

.....(27)......



LAMPIRAN KEI	PUTUSAN	MENTERI	KEUANGAN
--------------	---------	---------	----------

NOMOR :(1)...... TANGGAL :(25)......

RINCIAN TUJUAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

Pengguna :(2)...... NPPP :(8)......

A. Lokasi usaha penggunaan 1:.....(9)......

No. Barang Kena Cukai		Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Uraian Tujuan Penggunaan
No.	(a)	(b)	(c)
1.	(7)	(10)	(28)
2.	dst	dst	dst

B. Lokasi usaha penggunaan 2:.....(9)......

No.	Barang Kena Cukai	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Uraian Tujuan Penggunaan
NO.	(a)	(b)	(c)
1.	(7)	(10)	(28)
2.	dst	dst	dst

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(26)......

.....(27)......



- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nama Pengguna.
- Angka (3) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (4) : diisi nomor surat permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi tanggal surat permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi jenis Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana;
 - e. untuk keperluan peribadatan umum; atau
 - f. untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (7) : diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (8) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (9) : diisi tempat/lokasi usaha Pengguna.
- Angka (10) : diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (11) : diisi jumlah Batasan Penggunaan untuk setiap uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni: 10.000 liter;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6): 5.000 liter.
- Angka (12) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (13) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (14): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (15) : diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna (Batasan Pengguna) yang akan dipasok oleh pengusaha barang kena cukai dimaksud, sesuai hasil perhitungan Batasan Penggunaan sebagaimana telah dilakukan untuk setiap pengusaha barang kena cukai dan uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6) sejumlah 5.000 liter.
- Angka (16) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebelumnya.
- Angka (17) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebelumnya di mana Pengguna terdaftar.
- Angka (18) : diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (19) : diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.



- Angka (20): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (23) : diisi nama kota/kabupaten Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (24) diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (25): diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (26) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (27) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Angka (28) : diisi uraian tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data NPPP, misalnya:
 - a. Barang kena cukai : etil alkohol;
 - b. Uraian jenis barang kena cukai : Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm

Bitrex (SDA BIT 6);

c. Uraian tujuan penggunaan : parfum dan hand sanitizer.

3. UNTUK PENGGUNA YANG BELUM PERNAH/TELAH MENDAPATKAN **PENGGUNAAN** KEPUTUSAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI KHUSUS UNTUK PERIBADATAN UMUM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(2)...... DI(3)......

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
 - b. bahwa(2)...... di(3)...... telah mengajukan surat permohonan penggunaan barang kena cukai Pembebasan Cukai nomor(4)...... tanggal(5)....... untuk dapat menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai untuk keperluan peribadatan umum dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai oleh(2)...... di(3)......;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(2)...... DI(3)......

KESATU

: Memberikan persetujuan untuk menggunakan barang kena cukai berupa(6)...... dengan Pembebasan Cukai untuk keperluan peribadatan umum(7)..... kepada(2)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(8)......, lokasi usaha(9)......, dengan uraian jenis barang kena cukai dan Batasan Penggunaan sebagai berikut:

.....(10)......:(11)......

KEDUA

: Uraian jenis barang kena cukai dan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dipasok oleh(12)......, lokasi usaha(13)...... dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(14)......, untuk digunakan oleh(2)....... yang berlokasi usaha di(9)......, dengan uraian jenis barang kena cukai(10)....... sejumlah(11)......

KETIGA

: Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA hanya dapat digunakan untuk keperluan peribadatan umum(7)...... dan tidak untuk diperjualbelikan.

idih.kemenkeu

KEEMPAT	:	Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan batasan jumlah yang dapat digunakan dalam periode jangka waktu penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang memuat(2)
KELIMA	:	Dalam hal(2) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Menteri ini dapat dicabut dan/atau dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEENAM	:	Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat ditinjau kembali dalam hal dipandang perlu.
KETUJUH	:	Keputusan Menteri ini tidak dapat dipindahtangankan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEDELAPAN	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal(15) sampai dengan(16)
		Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(17); 5. Kepala Kantor(18); 6. Kepala Kantor(19); 7. Pimpinan(2)
		(24)

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nama Pengguna (badan/lembaga keagamaan).
- Angka (3) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (4) : diisi nomor surat permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi tanggal surat permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi jenis barang kena cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol.
- Angka (7) : diisi uraian tujuan keperluan peribadatan umum, misalnya: berupa keperluan ibadah umum pada tempat peribadatan/Gereja Katolik di Indonesia.
- Angka (8) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (9) : diisi tempat/lokasi usaha Pengguna.
- Angka (10): diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) golongan B berupa sacramental wine/anggur misa.
- Angka (11) : diisi jumlah Batasan Penggunaan untuk uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - MMEA Golongan B Sacramental Wine/Anggur Misa: 10.000 liter.
- Angka (12) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (13) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (14) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (15): diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (16) : diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.
- Angka (17) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (18) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (19) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20) : diisi nama kota/kabupaten Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21) diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (22) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (23) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (24) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

4. UNTUK PERUBAHAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)...... TENTANG PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(3)...... DI(4)......

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
 - b. bahwa(3)...... di(4)...... telah mengajukan surat permohonan perubahan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai nomor(5)...... tanggal(6)....... untuk dapat menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai(7)...... dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... Tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai oleh(3)...... di(4).....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)...... TENTANG PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(3)...... DI(4)......

KESATU

- Mengubah beberapa Diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... Tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai oleh(3)...... di(4)...... sebagai berikut:
- "KESATU": Memberikan persetujuan untuk menggunakan barang kena cukai berupa(8)...... dengan Pembebasan Cukai(7)..... kepada(3)....., Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(9)......, dengan rincian uraian jenis barang kena cukai dan Batasan Penggunaan atas lokasi usaha sebagai berikut:
 - a.(10)..... 1.(11)......:(12)....... 2. dst

b. dst

- "KEDUA" : Uraian jenis barang kena cukai dan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dipasok oleh:
 - a.(13)......, lokasi usaha(14)...... dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(15)....., untuk digunakan oleh(2)..... yang berlokasi usaha di:



	1(8), dengan uraian jenis barang kena cukai:
	a)(11) sejumlah(16); b) dst 2. dst
	b.dst
	"KETIGA": Jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sudah termasuk jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang masih berada di tempat atau lokasi usaha(2) sesuai: a. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai Nomor(17) beserta perubahannya; b. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Nomor(18) beserta perubahannya; dan c. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian
	Pembebasan Cukai Nomor(18) beserta
KEDUA	perubahannya. : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) Tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai oleh(3) di(4) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(19) sampai dengan(20)
	Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(21); 5. Kepala Kantor(22); 6. Kepala Kantor(23); 7. Pimpinan(3) di(4); 8. Pimpinan(14) di(24)
	Ditetapkan di(25) pada tanggal(26)
	a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(27)
	(28)

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :(1)...... TANGGAL :(26)......

RINCIAN TUJUAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

Pengguna :(2)...... NPPP :(9)......

A. Lokasi usaha penggunaan 1:(10)......

		3)-0.0.0.0	
No.	Barang Kena Cukai Uraian Jenis Barang Kena Cukai		Uraian Tujuan Penggunaan
No.	(a)	(b)	(c)
1.	(8)	(11)	(29)
2.	dst	dst	dst

B. Lokasi usaha penggunaan 2:(10)......

No. Barang Kena Cukai		Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Uraian Tujuan Penggunaan
INO.	(a)	(b)	(c)
1.	(8)	(11)	(29)
2.	dst	dst	dst

a.n	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	KEPALA KANTOR(27)

.....(28).....



- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) diisi nomor keputusan yang dilakukan perubahan/keputusan yang sedang berlaku.
- Angka (3) : diisi nama Pengguna.
- Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (5) : diisi nomor surat permohonan perubahan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi tanggal surat permohonan perubahan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (7) : diisi jenis Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana;
 - e. untuk keperluan peribadatan umum; atau
 - f. untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (8) : diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (9) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (10): diisi tempat/lokasi usaha Pengguna.
- Angka (11) : diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6):
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - a. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (12) : diisi perubahan jumlah Batasan Penggunaan untuk setiap uraian jenis barang kena cukai, misalnya:
 - a. Pengguna mendapatkan Batasan Penggunaan awal sejumlah 10.000 liter Etil Alkohol Murni dan mengajukan penambahan sejumlah 10.000 liter Etil Alkohol Murni;
 - b. Penambahan Batasan Penggunaan yang disetujui sejumlah 10.000 liter;
 - c. Sehingga Angka (12) dapat ditulis:
 - Etil Alkohol Murni: 10.000 liter + 10.000 liter = 20.000 liter.
- Angka (13): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (14): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (15) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (16) : diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna (Batasan Pengguna) yang akan dipasok oleh pengusaha barang kena cukai sesuai perhitungan Batasan Penggunaan, misalnya:
 - a. Pengusaha Barang Kena Cukai (awal)
 - Etil Alkohol Murni: 10.000 liter;
 - b. Pengusaha Barang Kena Cukai (perubahan))
 - Etil Alkohol Murni: 10.000 + 10.000 = 20.000 liter.



- Angka (17) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai awal yang dilakukan perubahan.
- Angka (18) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai di mana Pengguna terdaftar.
- Angka (19) : diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (20) : diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.
- Angka (21) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (23) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (24) : diisi nama kota/kabupaten Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (25) diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (26) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (27) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (28) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Angka (29) : diisi uraian tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai data yang terdaftar dalam NPPP dan diajukan pada permohonan penggunaan, misalnya:
 - a. Barang kena cukai : etil alkohol;
 - b. Uraian jenis barang kena cukai : Etil Alkohol Murni;
 - a. Uraian tujuan penggunaan : obat dalam bentuk tablet.

L. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN PENGGUNAAN

1. PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN PENGGUNAAN KARENA PERUBAHAN DATA NPPP

(KOP SURAT)

	_		KOP SURAT			
Non Lan Hal	npiran	:(1) :(3) : Permohonan Perubahan Penggunaan Barang Ker (4) tanggal	na Cukai dengan	tusan Menteri m		
Yth	mela	teri Keuangan ılui Kepala Kantor(6) (7)				
Na Ja	ni yan ama ıbatar amat	g bertanda tangan di bawah in :(8) :(9) :(10)				
peri den peri hal-	mohoi gan Pe ubaha hal se	s selaku pemilik/penanggung nan perubahan Keputusan M embebasan Cukai Nomor n data pada NPPP. Adapun pe ebagai berikut: an Perubahan Data:	lenteri mengenai .(4) tanggal	Penggunaan Bad	arang Kena Cul ikarenakan adar	kai ıya
71.	No.	Data dalam Keputusan Penggunaan yang akan diubah sehubungan dengan adanya perubahan data NPPP	Semula	Menjadi	Keterangan	
	1.	(12)	(13)	(14)	(15)	
B.	1. N	r Lampiran Dokumen Perubah PPP; (16)	an Terkait			I
a.	data perm	erkait dengan permohonan ters dan keterangan dalam per ohonan sebagaimana terlamp t dipertanggungjawabkan kebe	mohonan ini se ir adalah sesuai	erta dokumen i	untuk melengka	
b.	berse	dia memenuhi seluruh ketent atut dan dikenakan sanksi nudian hari data, dokumen, d	tuan peraturan p sesuai dengan	ketentuan yang	g berlaku apab	ila

dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pemohon,

Meterai

......(18)......

*) pilih yang diperlukan

- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai yang akan dilakukan perubahan.
- Angka (5): diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai yang akan dilakukan perubahan.
- Angka (6) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (7): diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (8): diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (10): diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (11): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- Angka (12): diisi jenis/aspek data yang akan diubah pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (13): diisi uraian/penjelasan data sebelum diubah (data kondisi awal).
- Angka (14) diisi uraian/penjelasan data yang akan diubah.
- Angka (15): diisi keterangan/penjelasan atas perubahan data yang dilakukan.
- Angka (16): diisi kelengkapan dokumen perubahan data yang terkait.
- Angka (17): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (18): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

2. PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN PENGGUNAAN BERUPA PENAMBAHAN BATASAN PENGGUNAAN DAN/ATAU PERUBAHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI*)

(KOP SURAT)

Non Lan Hal	npiran		. Batasan Penggunaan dan/ata	(2) u Permohonan	
Yth	. Menteri k melalui K di(Cepala Kantor(4)	sarang kena Cukai		
Na Ja	ni yang ber ama Ibatan amat	tanda tangan di bawah ini: :(6) :(7) :(8)	••••		
peri den	nohonan j	perubahan Keputusan Men ebasan Cukai berupa pen	awab/kuasa*) dari(9) teri mengenai Penggunaan Ba ambahan Batasan Penggunaa	arang Kena Cukai	
		an Identitas Pengguna dan K	(10) Teputusan Penggunaan yang Ak (9)	an Diubah:	
	 NPPP Lokasi Lol ds 	: usaha kasi 1 :	(11)		
C.	4. Keputusan penggunaan :(13) Penambahan Batasan Penggunaan sesuai pengusaha barang kena cukai yang memasok barang kena cukai dalam keputusan penggunaan(13): 1. Pengusaha barang kena cukai:				
	b. Tai	rat permintaan pemasokan nggal surat dan usaha PBKC	:(14) :(15) :(16) :(17)		
	f. Lol	tasan Penggunaan yang aka		perhitungan	
	2) 2. dst		20) +(21) =	(22)	
D.	Penambah 1. Pengus a. Sus b. Tar	nan pengusaha barang kena saha barang kena cukai: rat permintaan pemasokan nggal surat dan usaha	cukai yang akan memasok bar :(14) :(15) :(16)	ang kena cukai:	
	d. NP e. Lol f. Lol	PBKC kasi usaha	:(17) :(18) n jenis barang kena cukai, dan n dipasok:	perhitungan	
	2)		20) +(21) =	(22)	
E.	1. NPPP;	npiran Dokumen Perubahar ungan Batasan Penggunaan			
	3(,		

Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa:

- a. data dan keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya, termutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- b. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(24) Pemohon,		
Meterai		
	ı (25)	

*) pilih yang diperlukan

- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7): diisi jabatan pemohon.
- Angka (8): diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengguna yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi periode permohonan penambahan Batasan Penggunaan dengan periode akhir permohonan sesuai dengan periode berakhirnya keputusan penggunaan. Misalnya masa berlaku keputusan yang dimiliki Januari 2025 s.d. Desember 2025, sehingga periode permohonan penambahan dapat diisi misalnya Juli 2025 s.d. Desember 2025.
- Angka (11): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)
- Angka (12): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (13): diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai yang akan dilakukan perubahan.
- Angka (14): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (15): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (16): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai untuk melakukan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (17): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (18): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (19): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai keputusan, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (20): diisi jumlah Batasan Penggunaan awal sesuai uraian jenis barang kena cukai, misalnya Batasan Penggunaan awal: etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6) sejumlah 5.000 liter.
- Angka (21): diisi perhitungan penambahan Batasan Penggunaan, misalnya 3.000 liter.
- Angka (22): diisi total Batasan Penggunaan awal dan perhitungan penambahan, misalnya: 5.000 liter + 3.000 liter = 8.000 liter.
- Angka (23): diisi kelengkapan dokumen perubahan data yang terkait.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.


jdih.kemenkeu.go.id

M. CONTOH FORMAT PERMINTAAN PEMASOKAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

(KOP SURAT)

Nomor Lampiran Hal	:(1)(2) :(3) : Surat Permintaan Pemasokan Etil Alkohol Yang Akan Dirusak Sehingga Tidak Baik untuk Diminum
NPPBKC	:(4) :(5) na :(6)
Nama Jabatan Alamat	bertanda tangan di bawah ini: :(7) :(8) :(9)
	elaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari(10), mengajukan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum:
 Nar Alax Nor Em NP 	Isian Identitas Pengguna (10) na Pengguna (11) mat Pengguna (11) nor telepon Pengguna (12) ail Pengguna (13) WP Pengguna (14) asi usaha (15)
 Jen Jun Kad 	Isian Kebutuhan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai is Pembebasan Cukai :(16) nlah etil alkohol yang akan dirusak :(17) lar etil alkohol yang akan dirusak :(18) nlah etil alkohol dirusak yang dihasilkan :(19)
C. Lampir 1 2. dst	(20)
Demilei	an surat permintaan pemasakan harang kena cukai ini kami huat dengan

Demikian surat permintaan pemasokan barang kena cukai ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/keterangan dalam surat ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku



*) pilih yang diperlukan



- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Pengusaha Pabrik untuk melakukan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (5) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik.
- Angka (6) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik.
- Angka (7) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (8) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (9) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (10): diisi nama Pengguna.
- Angka (11): diisi alamat kantor Pengguna.
- Angka (12): diisi nomor telepon kantor Pengguna.
- Angka (13): diisi alamat surel (email) Pengguna yang aktif untuk persuratan.
- Angka (14): diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengguna.
- Angka (15): diisi tempat/lokasi usaha Pengguna yang menjadi tujuan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sesuai data yang terdaftar pada NPPP.
- Angka (16): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (17) diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak.
- Angka (18): diisi kadar etil alkohol yang akan dirusak, misalnya 96%.
- Angka (19): diisi jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dihasilkan.
- Angka (20): diisi kelengkapan dokumen permohonan lainnya.
- Angka (21): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (22): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

N. CONTOH FORMAT PERHITUNGAN BATASAN PEMBEBASAN CUKAI UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK

PERHITUNGAN BATASAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

:(1)
:(2)
:(3)
:(4)
:(5)
: etil alkohol.
:(6) ((7) bulan

Rekapitulasi jumlah etil alkohol yang telah digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum pada periode Pembebasan Cukai(8)...... berdasarkan(9)......:

No.	Bulan	Jumlah Etil Alkohol Telah Digunakan untuk Dirusak Sehingga Tidak Baik untuk Diminum	Satuan
а	b	С	d
(10)	(11)	(12)	(13)
Total Etil Alkohol yang Telah Digunakan (14)		(14)	(13)
Rata-Rata Etil Alkohol yang Telah Digunakan (15)		(15)	(13)

Perhitungan jumlah etil alkohol yang dapat diberikan Pembebasan Cukai (Batasan Pembebasan Cukai) berdasarkan rata-rata jumlah penggunaan barang kena cukai sebagaimana dimaksud di atas:

=(10)% x(15) x(/)	
=(17) liter.	
	(18)
	Pemohon,

.....(19).....

idih.kemenkeu.go.id

- Angka (1) : diisi nama Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (2) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Angka (3): diisi nama Pengguna.
- Angka (4): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (5) : diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna sesuai data yang terdaftar dalam NPPP.
- Angka (6): diisi periode permohonan untuk mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai dalam jangka waktu paling banyak 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, misalnya bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025.
- Angka (7) : diisi jumlah bulan periode permohonan, misalnya 12 (dua belas).
- Angka (8): diisi Periode Pembebasan Cukai sesuai periode masa berlaku penetapan Pemberian Pembebasan Cukai yang dimiliki Pengusaha Pabrik etil alkohol dan memuat nama Pengguna. Misalnya:
 - Pengusaha Pabrik etil alkohol PT A mengajukan permohonan Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum pada bulan Desember 2025 untuk periode bulan Januari 2026 s.d. Desember 2026.
 - Pada tahun 2025, Pengguna PT B terdaftar dalam penetapan Pemberian Pembebasan Cukai tahun berjalan milik Pengusaha Pabrik etil alkohol PT A yang memiliki masa berlaku penetapan yaitu bulan Februari 2025 s.d. Desember 2025.
 - Sehingga Angka (8) diisi bulan Februari 2025 s.d. Desember 2025.
- Angka (9): diisi dokumen dasar perhitungan Batasan Pembebasan Cukai, misalnya laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (10): diisi nomor urut.
- Angka (11): diisi nama bulan penggunaan etil alkohol yang dirusak.
- Angka (12): diisi jumlah etil alkohol dengan Pembebasan Cukai yang digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum pada bulan dimaksud.
- Angka (13): diisi satuan etil alkohol, misalnya liter.
- Angka (14): diisi total penjumlahan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai yang digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari hasil penjumlahan Angka (12).
- Angka (15): diisi hasil rata-rata Angka (12).
- Angka (16): diisi persentase tertentu sesuai ketentuan.
- Angka (17): diisi hasil perhitungan Batasan Pembebasan Cukai berdasarkan hasil perkalian dari persentase tertentu sesuai ketentuan, Angka (15), dan Angka (7).
- Angka (18): diisi tempat dan tanggal pembuatan perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.
- Angka (19): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa Pengusaha Pabrik disertai cap/stempel.



O. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN CUKAI

1. PEMBUATAN BHA BUKAN BKC

Non Lan Hal	or :(1) piran :(3) : Permohonan Pembebasan Cukai untuk Pembuatan BHA Bukan BKC
Yth.	Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor(4) di(5)
Na Ja	i yang bertanda tangan di bawah ini: ma :(6) patan :(7) mat :(8)
	ndak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari(9), mengajukan nohonan Pembebasan Cukai:
	Periode Permohonan :(10) Daftar Isian Identitas Pengusaha Barang Kena Cukai: 1. Nama badan usaha :(9) 2. NPPBKC :(11) 3. Lokasi usaha :(12)
C.	Daftar Isian Pembebasan Cukai Sesuai Keputusan Penggunaan: 1. Jenis Pembebasan Cukai :(13) 2. Barang kena cukai :(14) 3. Uraian jenis barang kena cukai : a(15); b. dst
D.	4. Keputusan penggunaan :(16) Daftar Isian Pengguna dan Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai Sesuai Keputusan Penggunaan: 1. Surat permintaan pemasokan :(17) 2. Tanggal surat :(18) 3. Nama Pengguna :(19) 4. NPPP :(20) 5. Lokasi usaha Pengguna, uraian jenis barang kena cukai, dan perhitungan Batasan Penggunaan yang akan dipasok: a. Lokasi 1 :(21)
E.	Daftar Lampiran Dokumen Persyaratan Administratif: 1(23)
a.	Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa: data dan keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
b.	bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
	(24) Pemohon,
	Meterai(25)

*) pilih yang diperlukan

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi periode permohonan Pembebasan Cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (11): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (12): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (13): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.
- Angka (14): diisi jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya: etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6).
- Angka (16): diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai dimana pengusaha barang kena cukai terdaftar.
- Angka (17): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai.
- Angka (18): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (19): diisi nama Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22): diisi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai yaitu sesuai jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna (Batasan Penggunaan) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - SDA BIT 6: 10.000 liter.
- Angka (23): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.



2. UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN/TUJUAN SOSIAL RUMAH SAKIT/BENCANA

(KOP SURAT)

Non Lan Hal	npiran :(3)
Yth	. Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor(4) di(5)
Na Ja	ni yang bertanda tangan di bawah ini: ama :(6) abatan :(7) amat :(8)
	indak selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari(9), mengajukan mohonan Pembebasan Cukai:
	Periode Permohonan :(10) Daftar Isian Identitas Pengusaha Barang Kena Cukai: 1. Nama badan usaha :(9) 2. NPPBKC :(11)
C.	3. Lokasi usaha :(12) Daftar Isian Pembebasan Cukai Sesuai Keputusan Penggunaan: 1. Jenis Pembebasan Cukai :(13) 2. Barang kena cukai :(14) 3. Uraian jenis barang kena cukai :(15)
	 Keputusan penggunaan :(16) Daftar Isian Pengguna dan Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai Sesuai Keputusan Penggunaan: Surat permintaan pemasokan :(17) Tanggal surat :(18) Nama Pengguna :(19) NPPP :(20) Lokasi usaha Pengguna, uraian jenis barang kena cukai, dan perhitungan Batasan Penggunaan yang akan dipasok: Lokasi 1 :(21) (15)
E.	Daftar Lampiran Dokumen Persyaratan Administratif: 1(23)
a.	Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa: data dan keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
b.	bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
	(24) Pemohon,
	Meterai
	(25)

*) pilih yang diperlukan

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7): diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi periode permohonan Pembebasan Cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (11): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (12): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (13): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa:
 - a. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit; atau
 - c. untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana.
- Angka (14): diisi jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex SDA BIT 6.
- Angka (16): diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai dimana pengusaha barang kena cukai terdaftar.
- Angka (17): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (18): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai.
- Angka (19): diisi nama Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22): diisi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai yaitu sesuai jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna (Batasan Penggunaan) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - SDA BIT 6: 10.000 liter.
- Angka (23): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.



3. UNTUK TUJUAN SOSIAL BERUPA KEPERLUAN PERIBADATAN UMUM

(KOP SURAT)

Nomor Lampiran Hal	:(1) :(3) : Permohonan Pembebasan Cukai untuk tujuan sosial peribadatan umu	m
Yth. Menteri melalui	•	
Kami yang b Nama Jabatan Alamat	bertanda tangan di bawah ini: :(6) :(7) :(8)	
	selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) dari(9), mengaj n Pembebasan Cukai:	ukan
B. Daftar Is 1. Nam 2. NPP	Permohonan :(10) Isian Identitas Pengusaha Barang Kena Cukai: na badan usaha :(9) PBKC :(11)	
C. Daftar Is 1. Jeni 2. Bara 3. Urai	asi usaha :(12) Isian Pembebasan Cukai Sesuai Keputusan Penggunaan: is Pembebasan Cukai :(13) ang kena cukai :(14) ian jenis barang kena cukai :(15)	
D. Daftar Is Penggur 1. Sura 2. Tang 3. Nam 4. NPPl 5. Loka Peng a. I	at permintaan pemasokan :(17)	
E. Daftar L	Lampiran Dokumen Persyaratan Administratif: (23)	
a. data da permoho	ait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa: an keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk meleng onan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan d nggungjawabkan kebenarannya; dan	
b. bersedia dituntut dikemud	a memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ber t dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ap dian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak s aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.	abila
	(24) Pemohon, Meterai	

*) pilih yang diperlukan

P

.........(25)......

- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7): diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi periode permohonan Pembebasan Cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (11): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik.
- Angka (12): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik.
- Angka (13): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa keperluan peribadatan umum.
- Angka (14): diisi jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA).
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) golongan B berupa sacramental wine/anggur misa.
- Angka (16): diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai dimana Pengusaha Pabrik terdaftar.
- Angka (17): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik.
- Angka (18): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai.
- Angka (19): diisi nama Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22): diisi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai yaitu sesuai jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna (Batasan Pengguna) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - MMEA golongan B berupa sacramental wine/anggur misa: 10.000 liter.
- Angka (23): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.



4. UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK (SPIRITUS BAKAR)

(KOP SURAT)

Nomor Lampiran Hal		(2)
melalu	ri Keuangan ui Kepala Kantor(4) (5)	
Kami yang l Nama Jabatan Alamat	bertanda tangan di bawah ini: :(6) :(7) :(8)	
	selaku pemilik/penanggung jawab/kuasa*) n Pembebasan Cukai:	dari(9), mengajukan
B. Daftar 1. Nar. 2. NPI	e Permohonan :(10) Isian Identitas Pengusaha Barang Kena Cuka ma badan usaha :(9) PBKC :(11)	i:
C. Daftar 1 1. Jen 2. Jun 3. Kad	kasi usaha :(12) Isian Pembebasan Cukai nis Pembebasan Cukai : mlah etil alkohol yang akan dirusak : dar etil alkohol yang akan dirusak : mlah etil alkohol dirusak yang dihasilkan :	(15)
D. Daftar 1. Sur 2. Tan 3. Nar 4. NPF	Isian Pengguna Pembebasan Cukai rat permintaan pemasokan :(17) nggal surat :(18) ma Pengguna :(19) PP :(20)	· · · ·
E. Hasil P	kasi usaha :(21) Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai (22)	•
	Lampiran Dokumen Persyaratan Administrat (23)	if
a. data d	kait dengan permohonan tersebut di atas, kan dan keterangan dalam permohonan ini se honan sebagaimana terlampir adalah ses anggungjawabkan kebenarannya; dan	erta dokumen untuk melengkapi
b. bersedi dituntu dikemu	ia memenuhi seluruh ketentuan peraturan j ut dan dikenakan sanksi sesuai dengan udian hari data, dokumen, dan keterangan j n aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawab	ketentuan yang berlaku apabila yang kami sampaikan tidak sesuai
		(24) Pemohon,
	Ме	terai
*) pilih yang	g diperlukan	 (25)

T

- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7) : diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi periode permohonan Pembebasan Cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (11): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik.
- Angka (12): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik.
- Angka (13): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (14): diisi jumlah etil alkohol yang akan dirusak.
- Angka (15): diisi kadar etil alkohol yang akan dirusak, misalnya 96%.
- Angka (16): diisi jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dihasilkan.
- Angka (17): diisi nomor surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum kepada Pengusaha Pabrik.
- Angka (18): diisi tanggal surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (19): diisi nama Pengguna sesuai data pada NPPP.
- Angka (20): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (21): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (22): diisi hasil perhitungan Batasan Pembebasan Cukai untuk etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (23): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.




5. UNTUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU UNTUK DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

(KOP SURAT)

Nor Lan	npiran :	(1)	••••			(2)		
Hal		alkohol dan	hasil teml	asan Cukai untu pakau untuk dike ng berangkat lang	onsumsi ole	h penumpang d	lan awak	
Yth	. Menteri Ko melalui Ko di(5	pala Kantor	(4)	······				
Kar	ni yang bert	anda tangan	di bawah i	ni:				
Nama			:(6))				
Jabatan				:(6) :(7)				
Al	amat		:(8)					
		ku pemilik/ embebasan C		ng jawab/kuasa*	dari	(9), mer	ngajukan	
A.	Periode Per	mohonan	:(10	0)				
		n Identitas P		,				
	1. Nama l	adan usaha	:(9)					
	2. NPPBK	C usaha	:(1	1)				
C.	Daftar Isian Pembebasan Cukai Sesuai Keputusan Penggunaan:							
			Cukai	:(13)				
		kena cukai		:(14)				
				i:(15)				
D	4. Keputusan penggunaan :(16) Daftar Isian Pengguna dan Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai Sesuai Keputusa						n.,t.,	
υ.	Penggunaa		ian Fermit	iligali Datasali Fe	ilibebasali C	ukai sesuai ke	putusan	
			emasokan	:(17)				
	2. Tangga		cmasonan	:(18)				
	3. Nama I			:(19)				
	4. NPPP	33		:(20)				
	5. Lokasi	usaha Pengg	una, uraiai	n jenis barang ke		n perhitungan I	Batasan	
		naan yang a						
	a. Lok			:(21)	•••			
	1) 2)	(15) dst	:	.(22)				
_	b. dst		_					
E.	Daftar Lam	_	nen Persya	ratan Administra	tif			

Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa:

- a. data dan keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- b. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.





^{*)} pilih yang diperlukan

- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7): diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi periode permohonan Pembebasan Cukai, misalnya Januari s.d. Desember 2025.
- Angka (11): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai.
- Angka (12): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai.
- Angka (13): diisi jenis Pembebasan Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpnag dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (14): diisi jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA).
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) golongan A.
- Angka (16): diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai dimana pengusaha barang kena cukai terdaftar.
- Angka (17): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai.
- Angka (18): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai.
- Angka (19): diisi nama Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22): diisi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai yaitu sesuai jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna (Batasan Pengguna) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - MMEA golongan A: 10.000 liter.
- Angka (23): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (25): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

P. CONTOH FORMAT PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

1. UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, ATAU IMPORTIR YANG BELUM MENDAPATKAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI UNTUK DIGUNAKAN PENGGUNA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(2)...... DI(3)....... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan
 - b. bahwa(2)...... di(3)...... telah mengajukan surat permohonan Pembebasan Cukai nomor(4)...... tanggal(5)...... atas barang kena cukai(6)...... dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai kepada(2)..... di(3).....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(2)...... DI(3)......

KESATU

- : (1) Memberikan Pembebasan Cukai kepada(2)......, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(7)......, dengan lokasi usaha(8)......
 - (2) *Pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas barang kena cukai berupa(9)......, dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah(10)......,(11)....... oleh(12)......., Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(13)......, dengan lokasi usaha dan uraian jenis barang kena cukai sebagai berikut:
 -(14)....., dengan uraian jenis barang kena cukai:
 - 1.(15)..... sejumlah(16)......
 - 2. dst

b. dst

KEDUA

Barang kena cukai yang dikeluarkan oleh(2)...... yang melebihi Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU atau diluar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM diperhitungkan sebagai barang kena cukai yang tidak dicakup dalam Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Dalam hal(2)...... melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Menteri ini dapat dicabut dan/atau dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEEMPAT	:	Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat ditinjau kembali dalam hal dipandang perlu.
KELIMA	:	Keputusan Menteri ini tidak dapat dipindahtangankan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(17) sampai dengan(18)
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(19); 5. Kepala Kantor(20); 6. Kepala Kantor(21); 7. Pimpinan(2)
		Ditetapkan di(23) pada tanggal(24)
		a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(25)
		(26)
*dalam hal ur	aia	an jenis barang kena cukai hanya 1 (satu), misalnya etil alkohol yang

dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6), maka Diktum KESATU Ayat (2) dapat ditulis:

Ayat (2): Pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas

Ayat (2): Pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas uraian jenis barang kena cukai berupa(15)......, dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah(10)......, untuk(11)....... oleh(12)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(13)......, dengan lokasi usaha(14).......

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (3) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (4) : diisi nomor surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi tanggal surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi jenis Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. yang digunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. yang digunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana;
 - e. yang digunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum; atau
 - f. berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (8) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (9) : diisi jenis barang kena cukai sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (10): diisi jumlah Batasan Pembebasan Cukai total sesuai Batasan Pengguna sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai. Misalnya, dalam hal terdapat 2 (dua) jenis etil alkohol yaitu Etil Alkohol Murni sejumlah 10.000 liter dan Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6) sejumlah 5.000 liter, maka Angka (10) ditulis: 15.000 liter.
- Angka (11) : diisi tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana;
 - e. tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum; atau
 - f. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (12) : diisi nama Pengguna sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (13) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).

- Angka (14) : diisi tempat/lokasi usaha Pengguna sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (15) : diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (16): diisi jumlah Batasan Pembebasan Cukai untuk setiap uraian jenis barang kena cukai sesuai Batasan Pengguna sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni: 10.000 liter;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6): 5.000 liter.
- Angka (17) : diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (18) : diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.
- Angka (19): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (20) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22) : diisi nama kota/kabupaten Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (23) diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (24) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (25) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (26) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

2. UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN. ATAU IMPORTIR YANG SUDAH PERNAH/TELAH MENDAPATKAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI UNTUK DIGUNAKAN PENGGUNA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(2)...... DI(3)....... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
 - b. bahwa(2)...... di(3)...... telah mengajukan surat permohonan Pembebasan Cukai nomor(4)...... tanggal(5)...... atas barang kena cukai(6)...... dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai kepada(2)..... di(3).....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(2)...... DI(3).......

KESATU

- : (1) Memberikan Pembebasan Cukai kepada(2)......, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(7)......, dengan lokasi usaha(8)......
 - (2) Pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas barang kena cukai berupa(9)......, dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah(10)......, untuk(11)....... oleh(12)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(13)......, dengan lokasi usaha dan uraian jenis barang kena cukai sebagai berikut:
 -(14)....., dengan uraian jenis barang kena cukai:
 - 1.(15)..... sejumlah(16)......
 - 2. dst

b. dst

KEDUA

- : Jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang masih berada di tempat atau lokasi usaha(12)....., sesuai:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Nomor(17)...... beserta perubahannya; dan
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai Nomor(18)...... beserta perubahannya.

KETIGA

: Barang kena cukai yang dikeluarkan oleh(2)...... yang melebihi Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU atau diluar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada



		Diktum KETUJUH diperhitungkan sebagai barang kena cukai yang tidak dicakup dalam Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT	:	Dalam hal(2) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Menteri ini dapat dicabut dan/atau dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA	:	Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat ditinjau kembali dalam hal dipandang perlu.
KEENAM	:	Keputusan Menteri ini tidak dapat dipindahtangankan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(19) sampai dengan(20)
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(21); 5. Kepala Kantor(22); 6. Kepala Kantor(23); 7. Pimpinan(2)
		Ditetapkan di(25) pada tanggal(26)
		a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(27)

			(28).				

*dalam hal uraian jenis barang kena cukai hanya 1 (satu), misalnya etil alkohol yang dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6), maka Diktum KESATU Ayat (2) dapat ditulis:

Ayat (2): Pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas uraian jenis barang kena cukai berupa(15)......, dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah(10)......, untuk(11)...... oleh(12)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(13)......, dengan lokasi usaha(14)......

s-h

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (3) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (4) : diisi nomor surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi tanggal surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) diisi jenis Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. yang digunakan untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. yang digunakan untuk tujuan sosial keperluan bantuan bencana;
 - e. yang digunakan untuk tujuan sosial keperluan peribadatan umum; atau
 - f. berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (8) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (9) : diisi jenis barang kena cukai sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (10): diisi jumlah Batasan Pembebasan Cukai total sesuai Batasan Pengguna sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai. Misalnya, dalam hal terdapat 2 (dua) jenis etil alkohol yaitu Etil Alkohol Murni sejumlah 10.000 liter dan Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6) sejumlah 5.000 liter, maka Angka (10) ditulis: 15.000 liter.
- Angka (11) : diisi tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana;
 - e. tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum; atau
 - f. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (12) : diisi nama Pengguna sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (13) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).

- Angka (14) : diisi tempat/lokasi usaha Pengguna sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (16): diisi jumlah Batasan Pembebasan Cukai untuk setiap uraian jenis barang kena cukai sesuai Batasan Pengguna sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni: 10.000 liter;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6): 5.000 liter.
- Angka (17) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebelumnya.
- Angka (18) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebelumnya.
- Angka (19) : diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (20): diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.
- Angka (21) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (22) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (23) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (24) : diisi nama kota/kabupaten Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (25) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (26) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (27) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (28) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

UNTUK PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(2)...... DI(3)....... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan
 - b. bahwa(2)...... di(3)...... telah mengajukan surat permohonan Pembebasan Cukai nomor(4)...... tanggal(5)...... atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai kepada(2)...... di(3)......;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(2)...... DI(3)......

KESATU

- : (1) Memberikan Pembebasan Cukai atas barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum kepada(2)......, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(6)....., dengan lokasi usaha(7).....
 - (2) Etil alkohol yang akan dirusak sehingga tidak baik untuk diminum diberikan Pembebasan Cukai dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah(8)......
 - (3) Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum digunakan oleh(9)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(10)......, dengan lokasi usaha(11)......

KEDUA

- : (1) Etil alkohol yang diberikan Pembebasan Cukai dengan jumlah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya boleh digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan pelaksanaan perusakan wajib dilakukan dengan menggunakan bahan perusak tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dikeluarkan dari Pabrik.
 - (2) Setiap pelaksanaan perusakan etil alkohol dituangkan dalam berita acara perusakan etil alkohol.
 - (3) Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum harus dikeluarkan dari Pabrik paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan perusakan.
 - (4) Pengeluaran etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dari(2)...... dan pemasukannya ke tempat penimbunan(9)...... harus diberitahukan kepada kepala



KEEMPAT	:	Kantor setempat dan dilindungi dengan dokumen cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Terhadap pengeluaran etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum,(2) wajib menyampaikan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA	:	Perusakan etil alkohol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan/atau pengeluaran etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang melebihi Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan/atau diluar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN diperhitungkan sebagai etil alkohol yang tidak dicakup dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
KEENAM	:	Dalam hal(2) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Menteri ini dapat dicabut dan/atau dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETUJUH	:	Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat ditinjau kembali dalam hal dipandang perlu.
KEDELAPAN	:	Keputusan Menteri ini tidak dapat dipindahtangankan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KESEMBILAN	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(12) sampai dengan(13)
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(14); 5. Kepala Kantor(15); 6. Kepala Kantor(16); 7. Pimpinan(2) di(3); 8. Pimpinan(9) di(17)
		Ditetapkan di(18) pada tanggal(19)
		a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(20)
		(21)

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nama Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (3) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (4) : diisi nomor surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi tanggal surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (7) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (8) : diisi jumlah Batasan Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang akan/dapat dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, misalnya 1.000 liter etil alkohol.
- Angka (9) : diisi nama Pengguna sesuai data pada Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (10): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (11) : diisi tempat/lokasi usaha Pengguna sesuai data pada Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (12) : diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (13): diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.
- Angka (14) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (15) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (16) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (17) : diisi nama kota/kabupaten Pengguna yang akan dipasok etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (18) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (19) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (20) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (21) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

4. UNTUK PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)...... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3)...... DI(4)......

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- :a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan pemberian Menimbang Pembebasan Cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
 - b. bahwa(3)...... di(4)...... telah mengajukan surat permohonan perubahan Pembebasan Cukai nomor(5)...... tanggal(6)....... atas barang kena cukai(7)...... dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Kepada(3)...... di(4).....;
- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)...... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3)...... DI(4)......

KESATU

: Mengubah beberapa Diktum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....... Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Kepada(3)....... di(4)..... sebagai berikut:

- "KESATU": (1) Memberikan Pembebasan Cukai kepada(3)......, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(8)......, dengan lokasi usaha(9)......
 - (2) Pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas barang kena cukai berupa(10)......, dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah(11)......, untuk(12)....... oleh(13)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(14)......, dengan lokasi usaha dan uraian jenis barang kena cukai sebagai berikut:
 - a.(15)....., dengan uraian jenis barang kena cukai:
 - 1.(16)..... sejumlah(17)......
 - 2. dst
 - b. dst

"KEDUA" : Jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang masih berada di tempat atau lokasi usaha(13)...... sesuai:

Pemberian a. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Cukai Nomor(18)..... perubahannya; dan



KEDUA :	b. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai Nomor(19) beserta perubahannya. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(20) sampai dengan(21)
	Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(22); 5. Kepala Kantor(23); 6. Kepala Kantor(24); 7. Pimpinan(3)(4); 8. Pimpinan(13)
	Ditetapkan di(26) pada tanggal(27) a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(28)
	(29)

*dalam hal uraian jenis barang kena cukai hanya 1 (satu), misalnya etil alkohol yang dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6), maka Diktum KESATU Ayat (2) dapat ditulis:

Ayat (2): Pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas uraian jenis barang kena cukai berupa(16)......, dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah(11)......, untuk(12)...... oleh(13)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(14)......, dengan lokasi usaha(15).......

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nomor keputusan yang dilakukan perubahan/keputusan yang sedang berlaku.
- Angka (3) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (5) : diisi nomor surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi tanggal surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (7) : diisi jenis Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. yang digunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. yang digunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana;
 - e. yang digunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum; atau
 - f. berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (8) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (9) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (10): diisi jenis barang kena cukai sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (11): diisi perubahan jumlah Batasan Pembebasan Cukai total sesuai Batasan Pengguna sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai. Misalnya,
 - a. Pengusaha barang kena cukai telah mendapatkan Batasan Pembebasan Cukai awal sejumlah 15.000 liter, terdiri dari 10.000 liter Etil Alkohol Murni dan 5.000 liter etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - b. Penambahan Batasan Pembebasan Cukai yang disetujui sesuai penambahan Batasan Penggunaan sejumlah 10.000 liter Etil Alkohol Murni;
 - c. Sehingga Angka (11) dapat ditulis: 15.000 + 10.000 = 25.000 liter.
- Angka (12) : diisi tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
 - d. tujuan sosial berupa keperluan bantuan bencana;

- e. tujuan sosial berupa keperluan peribadatan umum; atau
- f. dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (13) : diisi nama Pengguna sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (14): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (15) : diisi tempat/lokasi usaha Pengguna sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (16) : diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - a. Etil Alkohol Murni;
 - b. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6);
 - c. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 5% Isopropil Alkohol (SDA IPA 5); dan/atau
 - d. Etil alkohol yang sudah dicampur dengan 2% Etil Acetate (SDA EAC 2).
- Angka (17): diisi perubahan jumlah Batasan Pembebasan Cukai untuk setiap uraian jenis barang kena cukai sesuai data pada Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya:
 - a. Pengusaha barang kena cukai telah mendapatkan Batasan Pembebasan Cukai awal sejumlah 10.000 liter Etil Alkohol Murni;
 - b. Penambahan Batasan Pembebasan Cukai yang disetujui sesuai penambahan Batasan Penggunaan sejumlah 10.000 liter;
 - c. Sehingga Angka (17) dapat ditulis:
 - Etil Alkohol Murni: 10.000 liter + 10.000 liter = 20.000 liter.
- Angka (18) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai awal yang dilakukan perubahan.
- Angka (19) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai awal yang dilakukan perubahan.
- Angka (20) : diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (21) : diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.
- Angka (22) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (23) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (24) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (25) : diisi nama kota/kabupaten Pengguna yang akan dipasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (26) diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (27) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (28) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (29) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.



5. UNTUK PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)....... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3)...... DI(4).......

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
 - b. bahwa(3)...... di(4)...... telah mengajukan surat permohonan perubahan Pembebasan Cukai nomor(5)....... tanggal(6)...... atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....... Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Kepada

Mengingat

-(3)....... di(4)......;
 : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)...... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3)...... DI(4).....

KESATU

- : Mengubah Diktum KESATU dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Kepada(3)...... di(4)...... sebagai berikut:
 - "KESATU": (1) Memberikan Pembebasan Cukai atas barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum kepada(3)....., Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)(7)......, lokasi usaha(8)......,
 - (2) Etil alkohol yang akan dirusak sehingga tidak baik untuk diminum diberikan Pembebasan Cukai dengan Batasan Pembebasan Cukai sejumlah(9).......
 - (3) Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum digunakan oleh(10)......, Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP)(11)......, dengan lokasi usaha(12)......

KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal(13) sampai dengan
	(14)



Sa	linan Keputusan ini disampaikan kepada:							
1.	Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;							
2.	Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;							
3.	Direktur Penindakan dan Penyidikan;							
4.	Kepala Kantor(15);							
5.	Kepala Kantor(16);							
6.	Kepala Kantor(17);							
7.	Pimpinan(3) di(4);							
8.	Pimpinan(10) di(18)							
	Ditetapkan di(19) pada tanggal(20) a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(21)							
	(22)							

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) diisi nomor keputusan yang dilakukan perubahan.
- Angka (3) : diisi nama Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (5) : diisi nomor surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi tanggal surat permohonan Pembebasan Cukai.
- Angka (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (8) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (9) : diisi perubahan jumlah Batasan Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang akan/dapat dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, misalnya:
 - a. Pengusaha Pabrik telah mendapatkan Batasan Pembebasan Cukai awal sejumlah 1.000 liter etil alkohol;
 - b. Penambahan Batasan Pembebasan Cukai yang disetujui sesuai penambahan Batasan Penggunaan sejumlah 1.000 liter;
 - c. Sehingga Angka (9) dapat ditulis: 1.000 liter + 1.000 liter = 2.000 liter.
- Angka (10) : diisi nama Pengguna sesuai data pada Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (11) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (12) : diisi tempat/lokasi usaha Pengguna sesuai data pada Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (13) : diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Menteri.
- Angka (14): diisi tanggal berakhirnya Keputusan Menteri.
- Angka (15) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (16): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (17): diisi nama Kantor yang mengawasi Pengguna yang akan dipasok etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (18) : diisi nama kota/kabupaten Pengguna yang akan dipasok etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (19) diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (20) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (21) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (22) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Q. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

1. PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KARENA PERUBAHAN DATA PENGGUNA/PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

(KOP SURAT)

	or piran	• •	-	Menteri mengena	
Yth.	mela	teri Keuangan ılui Kepala Kantor(6) (7)			
Na Jai	i yan ma batan mat	g bertanda tangan di bawah in :(8) :(9) :(10)	•••••		
pern	nohor (4)	s selaku pemilik/penanggung nan perubahan Keputusan Men tanggal(5) dik perubahan data yang kami moh	iteri mengenai Per karenakan adanya	nberian Pembeba perubahan data	san Cukai Nomor pada(12)
A.	Rinci	an Perubahan Data:			
	No.	Data dalam Keputusan Pembebasan Cukai yang akan diubah	Semula	Menjadi	Keterangan

- B. Daftar Lampiran Dokumen Perubahan Terkait
 - 1. Keputusan penggunaan;

2.(17)......

Terkait dengan permohonan tersebut di atas, kami menyatakan bahwa:

- a. data dan keterangan dalam permohonan ini serta dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya, termutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- b. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dikemudian hari data, dokumen, dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

	(18) ohon,
Meterai	
	(19)

*) pilih yang diperlukan

- Angka (1) : diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai yang akan dilakukan perubahan.
- Angka (5) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai yang akan dilakukan perubahan.
- Angka (6) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (7) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (8) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (9): diisi jabatan pemohon.
- Angka (10): diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (11): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (12): diisi data yang akan diubah, misalnya data pada keputusan penggunaan.
- Angka (13): diisi jenis/aspek data yang akan diubah, misalnya data pada Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai berupa lokasi usaha.
- Angka (14): diisi uraian/penjelasan data sebelum diubah (data kondisi awal).
- Angka (15) diisi uraian/penjelasan data yang akan diubah.
- Angka (16): diisi keterangan/penjelasan atas perubahan data yang dilakukan.
- Angka (17): diisi kelengkapan dokumen perubahan data yang terkait.
- Angka (18): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.
- Angka (19): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

2. PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI BERUPA PENAMBAHAN BATASAN PEMBEBASAN CUKAI

(KOP SURAT)

Nomor Lampiran Hal	:(1) :(3) : Permohonan Penambahan E	(2) atasan Pembebasan Cukai
	Keuangan Kepala Kantor(4) .(5)	
Kami yang b Nama Jabatan Alamat	ertanda tangan di bawah ini: :(6) :(7) :(8)	•
permohonan		wab/kuasa*) dari(9), mengajukan mengenai Pemberian Pembebasan Cukai berupa engan rincian sebagai berikut:
B. Daftar Is 1. Nam 2. NPPI	Permohonan :(10) sian Identitas Pengusaha Baran a badan usaha :(9) BKC :(11)	g Kena Cukai:
C. Daftar Is 1. Jenis 2. Bara	si usaha :(12) sian Pembebasan Cukai Sesuai s Pembebasan Cukai : ng kena cukai :	Keputusan Penggunaan:
a. b. 4. Kepı	ntusan penggunaan : sian Pengguna dan Perhitungan	(16) Batasan Pembebasan Cukai Sesuai Keputusan
 Sura Tang 	t permintaan pemasokan : gal surat : a Pengguna :	
Peng	gunaan yang akan dipasok:	s barang kena cukai, dan perhitungan Batasan (21) +(23) =(24)
b. d E. Daftar L 1. Kepu	2) dst	
a. data da permoho	n keterangan dalam permoh	di atas, kami menyatakan bahwa: onan ini serta dokumen untuk melengkapi lalah sesuai dengan aslinya, termutakhir, dan
b. bersedia dituntut dikemud	memenuhi seluruh ketentuan dan dikenakan sanksi sesi lian hari data, dokumen, dan	peraturan perundang-undangan dan bersedia nai dengan ketentuan yang berlaku apabila keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai nggungjawabkan kebenarannya.
		(26) Pemohon,
		Meterai(27)

*) pilih yang diperlukan

- Angka (1): diisi nomor surat permohonan.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Angka (3) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Angka (4) : diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan.
- Angka (5) : diisi nama kota/kabupaten Kantor.
- Angka (6) : diisi nama lengkap pemohon.
- Angka (7): diisi jabatan pemohon.
- Angka (8) : diisi alamat lengkap pemohon.
- Angka (9) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai yang mengajukan permohonan.
- Angka (10): diisi periode permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai dengan periode akhir permohonan sesuai dengan periode berakhirnya keputusan pemberian Pembebasan Cukai. Misalnya masa berlaku keputusan yang dimiliki Januari 2025 s.d. Desember 2025, sehingga periode permohonan penambahan dapat diisi misalnya Juli 2025 s.d. Desember 2025.
- Angka (11): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (12): diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (13): diisi jenis Pembebasan Cukai, misalnya sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.
- Angka (14): diisi jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (15): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6).
- Angka (16): diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai awal dan perubahannya dimana pengusaha barang kena cukai terdaftar.
- Angka (17): diisi nomor surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (18): diisi tanggal surat permintaan pemasokan barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (19): diisi nama Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (21): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (22): diisi jumlah Batasn Pembebasan Cukai awal sesuai uraian jenis barang kena cukai, misalnya Batasan Pebebasan Cukai awal: etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6) sejumlah 5.000 liter.
- Angka (23): diisi perhitungan penambahan Batasan Pembebasan Cukai, misalnya 3.000 liter.

Angka (24): diisi total Batasan Pembebasan Cukai awal dan perhitungan penambahan, misalnya: 5.000 liter + 3.000 liter = 8.000 liter.

Angka (25): diisi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya.
Angka (26): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan.

Angka (27): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemohon serta cap/stempel.

R. CONTOH FORMAT SURAT PEMESANAN (ORDER) BARANG KENA CUKAI

(KOP SURAT)

SURAT PEMESANAN BARANG KENA CUKAI BERUPA ETIL ALKOHOL DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

Non Tan	nor Iggal	:(1) :(2)				
A.	1. Na 2. Ni					
B.		ssessment	Jawa	aban		
	No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan	
	1.	Apakah Saudara memiliki NPPP?	(6)	(6)	(7)	
	2.	Apakah Saudara memiliki Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai yang berlaku?	(6)	(6)	(7)	
	3.	Apakah Saudara terdaftar dalam Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai yang berlaku yang dimiliki pengusaha barang kena cukai yang akan memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai?	(6)	(6)	(7)	
	 Pet Lo NI Un Ba Sa 	de Pembebasan engusaha barang kena cukai okasi usaha PPBKC raian jenis barang kena cukai atasan Pembebasan Cukai aldo awal saat awal berlaku keputusan pembeb atasan Pembebasan Cukai dapat dipesan (No. S	: : : : :	(1) .0) .1) .2) .3)	
D.	1. Ba 2. Pe 3. Ba 4. Ju 5. M	sanan Etil Alkohol atasan Pembebasan Cukai dapat dipesan enerimaan etil alkohol atasan Pembebasan Cukai tersisa dapat dipesa umlah etil alkohol dipesan elebihi atau tidak (No. 4 vs 3)	: un ; :	(1 (1 (1	.4) .5) .6) ((14) – (15)) .7) .8)	
Apa	enarny bila di	mikian surat pemesanan (<i>order</i>) barang k ya dan kami ajukan untuk mendapatkan per ikemudian hari ternyata surat pemesanan ini akan sanksi sesuai dengan ketentuan yang be	rtimbar tidak b	igan se	bagaimana mestinya	a.
			 Pemo	.(19) hon,		
				.(20)		

- Angka (1) : diisi nomor surat pemesanan.
- Angka (2) : diisi tanggal surat pemesanan.
- Angka (3) : diisi nama Pengguna.
- Angka (4) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (5) : diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna yang menjadi tujuan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi jawaban "ya" atau "tidak", atau diisi tanda centang (√) pada setiap jawaban yang mewakili.
- Angka (7) : diisi penjelasan atau informasi lainnya.
- Angka (8) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai untuk melakukan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (9) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (10): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (11): diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6).
- Angka (12): diisi Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana terdaftar dalam Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai, misalnya etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6): 10.000 liter.
- Angka (13): diisi saldo awal barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna sejak awal berlakunya Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai. Misalnya, PT A periode Jan s.d. Des 2025 terdaftar dalam keputusan Pembebasan Cukai sejumlah 10.000 liter SDA BIT 6. Pada tahun sebelumnya Jan s.d. Des 2024, PT A telah terdaftar dalam keputusan Pembebasan Cukai. Sesuai laporan penggunaan periode Desember 2024 yang dilaporkan 2 Januari 2025, diperoleh saldo akhir sejumlah 2.000 liter. Sehingga Angka (13) diisi 2.000 liter. Dalam hal PT A periode tahun sebelumnya tidak terdaftar dalam keputusan Pembebasan Cukai, saldo awal diisi 0.
- Angka (14): diisi Batasan Pembebasan Cukai yang dapat dipesan, misalnya:
 - a. Batasan Pembebasan Cukai Jan s.d. Des 2025: 10.000 liter;
 - b. Saldo awal: 2.000 liter;
 - c. Batasan Pembebasan Cukai dapat dipesan per 2 Januari 2025: 10.000 2.000 = 8.000 liter.
- Angka (15): diisi jumlah penerimaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai sesuai dokumen cukai sampai dengan pengajuan pemesanan (order), misalnya sesuai dokumen cukai CK-5 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025, jumlah pemasukan etil alkohol yang diterima sejumlah 5.000.
- Angka (16): diisi Batasan Pembebasan Cukai tersisa yang dapat dipesan setelah dikurangi jumlah penerimaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai, misalnya 8.000 5.000 = 3.000 liter.
- Angka (17): diisi jumlah barang kena cukai yang akan dipesan, misalnya 2.000 liter.



Angka (18): diisi perbandingan antara jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dipesan dengan Batasan Penggunaan tersisa. Misalnya:

a. Batasan Pembebasan Cukai tersisa
b. Jumlah barang kena cukai dipesan
c. Perbandingan huruf b dan a
c. tidak melebihi.

Sehingga Angka (18) diisi tidak melebihi.

Angka (19): diisi tempat dan tanggal pembuatan surat pemesanan.

Angka (20): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa dari Pengguna yang mengajukan surat pemesanan disertai cap/stempel.

S. CONTOH FORMAT PERHITUNGAN PEMBEBASAN CUKAI APABILA LEBIH DARI 1 (SATU) JENIS HASIL TEMBAKAU

Tuan A membeli barang kiriman dari luar negeri berupa hasil tembakau dengan

perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Barang Kiriman
1.	Sigaret	200 batang
2.	Cerutu	50 batang
3.	Tembakau iris	200 gram

Sesuai dengan ketentuan, batasan jumlah pembebasan cukai paling banyak untuk

jenis hasil tembakau tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Hasil Tembakau	Batasan Jumlah Pembebasan Cukai
1.	Sigaret	40 batang
2.	Cerutu	5 batang
3.	Tembakau iris	40 gram

Terhadap barang kiriman atas hasil tembakau Tuan A, Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi kepada Tuan A mengenai pilihan utama jenis hasil tembakau yang ingin dikirim/dibawa. Setelah dilakukan konfirmasi, Tuan A memilih untuk membawa 20 batang sigaret. Terhadap pilihan Tuan A, maka jenis hasil tembakau

lainnya yang dapat diberikan pembebasan cukai adalah sebagai berikut:

	, a james aapat	ara or miner por	INCHADALI CAILAI		7778	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	<u>~</u>
No.	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Barang Kiriman	Batasan Jumlah Pembebasan	Bata	natif Pili san Jun ebasan (Keterangan	
		Kirinan	Cukai	I	II	III	
1.	Sigaret	200 batang	40 batang	20	20	20	Prioritas
2.	Cerutu	50 batang	5 batang	2	-	1	Pilihan
3.	Tembakau iris	200 gram	40 gram	-	20	12	Pilihan

Penjelasan pilihan batasan jumlah pembebasan cukai:

Prioritas utama Tuan A adalah 20 batang sigaret. Sehingga, Tuan A telah menggunakan 50% dari batasan jumlah pembebasan cukai (50% diperoleh dari penghitungan 20 sigaret/40 sigaret*100%). Tuan A memiliki sisa 50% untuk memilih jenis hasil tembakau lainnya. Sisa 50% dapat digunakan baik untuk cerutu, tembakau iris, atau cerutu dan tembakau iris. Sisa 50% dapat digunakan dengan alternatif pilihan sebagai berikut:

- a. Dalam hal sisa 50% akan dipilih seluruhnya untuk cerutu, maka Tuan A dapat membawa cerutu sejumlah 2 batang (50% x 5 batang = 2,5 batang ≈ 2 batang);
- b. Dalam hal sisa 50% akan dipilih seluruhnya untuk tembakau iris, maka Tuan A dapat membawa tembakau iris sejumlah 20 gram (50% x 40 gram = 20 gram);
- c. Dalam hal sisa 50% akan dipilih untuk cerutu dan tembakau iris dengan pembagian 20% cerutu dan 30% tembakau iris, maka Tuan A dapat membawa cerutu sejumlah 1 batang (20% x 5 batang = 1 batang) dan tembakau iris sejumlah 12 gram (30% x 40 gram = 12 gram).

Dengan demikian, jenis dan jumlah hasil tembakau yang dapat diberikan pembebasan cukai kepada Tuan A adalah sebagai berikut:

- a. 20 batang sigaret dan 2 batang cerutu;
- b. 20 batang sigaret dan 20 gram tembakau iris; atau
- c. 20 batang sigaret, 1 batang cerutu, dan 12 gram tembakau iris.

T. CONTOH FORMAT BUKU PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

BUKU PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

:(1)
:(2)
:(3)
:(4)
:(5)
:(6)
:(7)
:(8)

		Dokumen Cukai atas Penerimaan Barang Kena Cukai		Cuka	ınaan Bara ai untuk Pro okumen Bı	oduksi	Dongomboli			Data Pr	oduksi BHA B	ukan BKC			
No	Saldo Awal	Nomor	Tanggal	Jumlah	Nomor	Tanggal	Jumlah		Saldo Akhir	Jenis Barang	Jumlah Barang Dihasilka n Aktual	Konversi barang kena cukai untuk setiap BHA	Jumlah Barang Kena Cukai Digunakan sesuai Konversi	Selisih Barang Kena Cukai	Keterangan
а	b	С	d	e	f	g	h	i	j = b + e - h - i	k	1	m	n = lx m	o = l - n	p
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

(25)
Pengguna

.....(26).....



- Angka (1) : diisi nama Pengguna.
- Angka (2) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (3) : diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna atas penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (4): diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai periode tahun berjalan pencatatan.
- Angka (5) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai periode tahun berjalan pencatatan.
- Angka (6) : diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (7): diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6).
- Angka (8) : diisi jumlah Batasan Penggunaan sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai periode tahun berjalan pencatatan.
- Angka (9) : diisi nomor urut.
- Angka (10): diisi jumlah saldo awal barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (11): diisi nomor dokumen cukai atas penerimaan dalam rangka pemasukan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (12): diisi tanggal dokumen cukai atas penerimaan dalam rangka pemasukan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (13): diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dimasukkan sesuai dokumen cukai atas penerimaan dalam rangka pemasukan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (14): diisi nomor dokumen bukti penggunaan/pemakaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (15): diisi tanggal dokumen bukti penggunaan/pemakaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (16): diisi jumlah penggunaan/pemakaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (17): diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dikembalikan/diretur.
- Angka (18): diisi jumlah saldo akhir barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (19): diisi jenis BHA Bukan BKC yang diproduksi.
- Angka (20): diisi jumlah aktual BHA Bukan BKC yang diproduksi.
- Angka (21): diisi konversi kebutuhan barang kena cukai yang digunakan untuk membuat setiap satuan/unit BHA Bukan BKC.
- Angka (22): diisi hasil perhitungan dari jumlah BHA Bukan BKC yang dihasilkan dikali konversi.
- Angka (23) diisi selisih barang kena cukai.
- Angka (24): diisi penjelasan/informasi lainnya.
- Angka (25): diisi tempat dan tanggal pembuatan buku persediaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (26): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa Pengguna.

* R

U. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

LAPORAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI PERIODE BULAN(1)...... TAHUN(1)......

Jenis Pembebasan Cukai	:(2)
Nama Pengguna	:(3)
NPPP	:(4)
Keputusan penggunaan	:(5)
Tanggal keputusan penggunaan	:(6)
Lokasi usaha penggunaan	:(7)
Barang kena cukai	:(8)
Uraian jenis barang kena cukai	:(9)
Pengusaha barang kena cukai	:(10)
Keputusan Pembebasan Cukai	:(11)
Tanggal Keputusan Pembebasan Cukai	:(12)

Klasifikasi Jumlah BHA Bukan Jenis BHA Baku Penerimaan Bukan BKC Lapangan Saldo Pengguna Pengembalia No Barang Kena Saldo Akhir Total Satuan Keterangan diproduksi/Jumlah Ûsaha BKC/Tujuan n atau Retur Awal an Cukai Penggunaan*) Output*) Indonesia (KBLI) d = b + cg = d - e - fb C e h i k l a (21) (22) (24) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (23)

......(25)......
Pengguna
.....(26).....



^{*)} pilih yang diperlukan/coret salah satu.

- Angka (1) : diisi periode bulan dan tahun pelaporan penggunaan barang kena cukai.
- Angka (2) : diisi jenis Pembebasan Cukai meliputi:
 - a. sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan barang kena cukai;
 - b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. untuk tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit; atau
 - d. berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (3): diisi nama Pengguna.
- Angka (4): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (5) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai periode tahun berjalan pelaporan.
- Angka (6) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai periode tahun berjalan pelaporan.
- Angka (7) : diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna atas penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (8): diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (9) : diisi uraian jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6).
- Angka (10): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (11): diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai periode tahun berjalan pelaporan.
- Angka (12): diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai periode tahun berjalan pelaporan.
- Angka (13): diisi nomor urut.
- Angka (14): diisi jumlah saldo awal barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (15): diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dimasukkan sesuai dokumen cukai atas penerimaan dalam rangka pemasukan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (16): diisi pejumlahan antara saldo awal dan pemasukan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (17): diisi jumlah penggunaan/pemakaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (18): diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dikembalikan/diretur.
- Angka (19): diisi jumlah saldo akhir barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (20): diisi tujuan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai jenis Pembebasan Cukai, meliputi:
 - a. jenis BHA Bukan BKC yang dihasilkan/diproduksi;
 - b. uraian kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. uraian tujuan sosial keperluan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit; atau
 - d. untuk dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.
- Angka (21): diisi jumlah BHA Bukan BKC yang diproduksi khusus untuk Pembebasan Cukai untuk pembuatan BHA Bukan BKC atau diisi



- jumlah keluaran (*output*) dalam hal dihasilkan hal lainnya sesuai jenis Pembebasan Cukai.
- Angka (22): diisi satuan BHA Bukan BKC yang diproduksi, misalnya kg.
- Angka (23): diisi penjelasan/informasi lainnya.
- Angka (24): diisi tempat dan tanggal pembuatan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (25): diisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam hal menghasilkan BHA Bukan BKC, misalnya: 20231.
- Angka (26): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa Pengguna.

V. CONTOH FORMAT LAPORAN PENJUALAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

LAPORAN PENJUALAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI PERIODE BULAN(1)...... TAHUN(1)......

Nama Pemilik	:(2)
Nama Pengusaha Barang Kena Cukai	:(3)
Lokasi Usaha Pengusaha Barang Kena Cukai	:(4)
NPPBKC	:(5)
Jenis Barang Kena Cukai yang Dijual/Diserahkan	:(6)

	Penjual	Penjualan atau Penyerahan Berdasarkan Dokumen Cukai Pengeluaran/Pengangkutan Nomor KEP Uraian Pembeli/Penerima								
No	Nomor	Tanggal	Jumlah	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Pembebasan	Pengguna	NPPP	Lokasi usaha Pengguna	Keterangan	
a	b	С	d	e	f	g	h	i	j	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
					,					

(17) Pengusaha Barang Kena C	ukai
(18)	



- Angka (1) : diisi periode bulan dan tahun pelaporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (2) : diisi nama lengkap pemiliki Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha/perusahaan Importir.
- Angka (3) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Imporitr barang kena cukai.
- Angka (4) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (5): diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (6) : diisi jenis barang kena cukai, misalnya etil alkohol.
- Angka (7) : diisi nomor urut.
- Angka (8) : diisi nomor dokumen cukai mengenai pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai/pengangkutan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (9) : diisi tanggal dokumen cukai mengenai pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai/pengangkutan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (10): diisi jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dijual/diserahkan.
- Angka (11): diisi uraian jenis barang kena cukai sesuai dokumen cukai, misalnya etil alkohol yang sudah dicampur dengan 6 ppm Bitrex (SDA BIT 6).
- Angka (12): diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai dimana pengusaha barang kena cukai telah ditunjuk untuk melakukan pasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (13): diisi nama lengkap Pengguna.
- Angka (14): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (15): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (16): diisi penjelasan/informasi lainnya.
- Angka (17): diisi tempat dan tanggal pembuatan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (18): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa pengusaha barang kena cukai.

W. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

LAPORAN PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM PERIODE BULAN(1)...... TAHUN(1)......

Pengusaha Barang Kena Cukai	:(2)
Lokasi usaha	:(3)
Keputusan Pembebasan Cukai	:(4)
Tanggal keputusan	:(5)
Nama Pengguna	:(6)
Lokasi usaha Pengguna	:(7)

No	Batasan Pembebasan Cukai	Jumlah Penggunaan Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik untuk Diminum	Sisa Batasan Pembebasan Cukai	Keterangan
a	b	c	d = b - c	e
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(13) Pengusaha Barang Kena Cukai
(14



- Angka (1) : diisi periode bulan dan tahun pelaporan penggunaan barang kena cukai tertentu yang mendapatkan Pembebasan Cukai yaitu etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (2) : diisi nama Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (3) : diisi lokasi usaha Pengusaha Pabrik etil alkohol.
- Angka (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (6) : diisi nama Pengguna.
- Angka (7): diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (8) : diisi nomor urut.
- Angka (9): diisi Batasan Pembebasan Cukai atas etil alkohol yang dapat dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang diperoleh.
- Angka (10): diisi jumlah etil alkohol yang mendapat Pembebasan Cukai yang digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (11): diisi jumlah sisa Batasan Pembebasan Cukai setelah etil alkohol dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang diperoleh.
- Angka (12): diisi penjelasan/informasi lainnya.
- Angka (13): diisi tempat dan tanggal pembuatan laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (14): diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa Pengusaha Pabrik etil alkohol.

Χ. CONTOH FORMAT PENCABUTAN PENETAPAN PENGGUNAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)......

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)....... TENTANG PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(3)...... DI(4)......

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai penelitian yang telah dilakukan,(3)...... telah(5)....:
 - b. bahwa(2)...... telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pembebasan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... Tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai oleh(3)...... di(4)......

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)...... TENTANG PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI OLEH(3)...... DI(4)......

KESATU

Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... tentang Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai oleh(3)...... di(4)..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA

- Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
 - (1) Pengguna(3)...... wajib melaporkan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah digunakan pada bulan berjalan pencabutan keputusan namun belum disampaikan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara pencacahan, terhadap saldo barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha(3)...... wajib diselesaikan dengan cara:
 - a. ditagih cukainya kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir; atau
 - b. dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.

KETIGA

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
- 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;



3.	Direktur Penindakan dan Penyidikan;					
4.	Kepala Kantor(6);					
5.	Kepala Kantor(7);					
6.	Kepala Kantor(8);					
7.	Pimpinan(3) di(4);					
	Pimpinan(9) di(10)					
	Ditetapkan di(11) pada tanggal(12) a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA					
	KEPALA KANTOR(13)					
	(14)					
	(14)					

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai yang dicabut.
- Angka (3) : diisi nama Pengguna.
- Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (5) : diisi alasan pencabutan.
- Angka (6) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (7) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (8) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir yang memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (9) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (10) : diisi nama kota/kabupaten Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang memasok barang kena cukai dengan pembebasan.
- Angka (11) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (12) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (13) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (14) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan

Y. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN NPPP

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

Nomor Sifat Lampiran Hal	:(1) :(3) :(4) : Pencabutan Nomor Pokok Pengguna	a Pembebas		(2)
Yth. Pimpii di(6)	nan(5)			
(5) 1. Nomor nama disamp dicabu Nomor	aubungan dengan permohonan/ha, dengan ini diberitahukan bahwa: Pokok Pengguna Pembebasan (NPPI(5) dengan lokasi uspaikan sesuai surat persetujuan nontat dan dinyatakan tidak berlaku sesten Tahun 20 tentang Tata Cara 12); butan NPPP sebagaimana dimaksud bangan*)(13)	P)(7)saha	tanggal (9) sek 0) tangga n Peraturan M n Cukai terhitu ka 1 dilakukar; a angka 1, dala tanggal berita a abat Bea dan C an Cukai yang un belum disa san Cukai den ng-undangan; o ih berada di te	(8) atas bagaimana telah al(11)
Den kasih.	nikian dapat kami sampaikan, atas	perhatian	Saudara kami	ucapkan terima
		:	Kepala Kantor	(14)
		:	(15)	
 Direktu Direktu Kepala Kepala Kepala Pimpina 	n Yth: or Teknis dan Fasilitas Cukai; or Audit Kepabeanan dan Cukai; or Penindakan dan Penyidikan; Kantor(16); Kantor(17); Kantor(18); an(5) di(6); an(19) di(20)			

- Angka (1): diisi nomor naskah dinas.
- Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya naskah dinas.
- Angka (3) : diisi sifat naskah dinas.
- Angka (4) : diisi jumlah lampiran naskah dinas.
- Angka (5): diisi nama Pengguna.
- Angka (6) : diisi nama kota atau kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (7): diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (8) : diisi tanggal ditetapkannya Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (9) : diisi tempat atau lokasi usaha Pengguna sesuai Keputusan Menteri mengenai Penggunaan Barang Kena Cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (10): diisi nomor surat persetujuan yang disampaikan pada saat penerbitan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (11): diisi tanggal surat persetujuan yang disampaikan pada saat penerbitan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (12): diisi tanggal mulai berlakunya pencabutan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (13): diisi pertimbangan/alasan dilakukannya pencabutan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (14): diisi nama Kantor yang menerbitkan naskah dinas.
- Angka (15): diisi nama kepala Kantor yang menandatangani naskah dinas.
- Angka (16): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan naskah dinas.
- Angka (17): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (18): diisi nama Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Importir yang memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (19): diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (20): diisi nama kota/kabupaten Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang memasok barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.

Z. CONTOH FORMAT PENCABUTAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

1. PENCABUTAN KEPUTUSAN ATAS JENIS PEMBEBASAN CUKAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) HURUF A, HURUF C, DAN HURUF G, DAN PASAL 2 AYAT (2) HURUF B.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1).....

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)...... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3)...... DI(4)......

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai penelitian yang telah dilakukan,(3)...... telah
 - b. bahwa(2)...... telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....... Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Kepada(3)...... di(4)......

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembebasan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)...... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3)...... DI(4).....

KESATU

: Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)...... tentang Pemberian Pembebasan Cukai kepada(3)...... di(4)...... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA

- Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
- (1) Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Importir*)(3)....... wajib melaporkan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang telah dikeluarkan atau diserahkan ke Pengguna pada bulan berjalan namun belum disampaikan laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berita acara pencacahan, terhadap saldo barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna(6)...... wajib diselesaikan dengan cara:
 - a. ditagih cukainya kepada Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Importir*)(3).....; atau
 - b. dikembalikan kepada Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Importir*)(3)......

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

jdih.kemenkeu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	nan Keputusan ini disampaikan kepada: Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; Direktur Penindakan dan Penyidikan; Kepala Kantor(7); Kepala Kantor(8); Kepala Kantor(9); Pimpinan(3) di(4); Pimpinan(6) di(10)	
	Ditetapkan di(11) pada tanggal(12)	
	a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR(13)	A
	(14)	

*) pilih yang diperlukan.

- Angka (1) : diisi nomor keputusan.
- Angka (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Pembebasan Cukai yang dicabut.
- Angka (3) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten lokasi usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai.
- Angka (5) : diisi alasan pencabutan.
- Angka (6) : diisi nama Pengguna yang terdaftar dalam Keputusan Menteri mengenai Pemberian Pembebasan Cukai yang dicabut.
- Angka (7) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (8) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna.
- Angka (9) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pengguna.
- Angka (10) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.
- Angka (11) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.
- Angka (12) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Angka (13) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.
- Angka (14) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

2. PENCABUTAN KEPUTUSAN ATAS JENIS PEMBEBASAN CUKAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) HURUF B. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

	Kl	EPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR(1)					
TENTANG							
	PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2) TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3) DI(4)						
		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,					
Menimbang	:	a. bahwa sesuai penelitian yang telah dilakukan,(3) telah					
Mengingat	:	 b. bahwa(2) telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Kepada(3) di(4); 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai; 					
		MEMUTUSKAN:					
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2) TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3) DI(4)					
KESATU	:	70					
KEDUA	:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.					
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(6); 5. Pimpinan(7) di(8)					
		Ditetapkan di(9) pada tanggal(10)					

KEPALA KANTOR(11)......

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

.....(12)......



Angka (1) : diisi nomor keputusan.

Angka (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian

Pembebasan Cukai yang dicabut.

Angka (3) : diisi nama Pengusaha Pabrik.

Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten lokasi usaha Pengusaha Pabrik.

Angka (5) : diisi alasan pencabutan.

Angka (6) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan keputusan.

Angka (7) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pengguna.

Angka (8) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.

Angka (9) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.

Angka (10): diisi tanggal keputusan diterbitkan.

Angka (11) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.

Angka (12) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

3. PENCABUTAN KEPUTUSAN ATAS JENIS PEMBEBASAN CUKAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (2) HURUF A. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

	KI	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA EPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA				
NOMOR(1)						
TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2) TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3) DI(4)						
		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,				
Menimbang	:	 a. bahwa sesuai penelitian yang telah dilakukan,(3) telah(5); b. bahwa(2) telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan 				
		pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) Tentang Pemberian Pembebasan Cukai Kepada(3) di(4);				
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai; 				
		MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2) TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI KEPADA(3) DI(4)				
KESATU	:	 Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2) tentang Pemberian Pembebasan Cukai kepada(3) di(4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik(3) wajib melaporkan etil alkohol yang telah digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum pada bulan berjalan namun belum disampaikan laporan penggunaan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 				
KEDUA	:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.				
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai; 2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. Kepala Kantor(6); 5. Pimpinan(7) di(8)				
		Ditetapkan di(9) pada tanggal(10)				
		a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR (11)				

.....(12).....

KEPALA KANTOR(11)......

jdih.kemenkeu.go.id

Angka (1) : diisi nomor keputusan.

Angka (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian

Pembebasan Cukai yang dicabut.

Angka (3) : diisi nama Pengusaha Pabrik.

Angka (4) : diisi nama kota/kabupaten lokasi usaha Pengusaha Pabrik.

Angka (5) : diisi alasan pencabutan.

Angka (6) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

membawahi wilayah kerja Kantor yang menerbitkan keputusan.

Angka (7) : diisi nama Kantor yang mengawasi Pengguna.

Angka (8) : diisi nama kota/kabupaten tempat atau lokasi usaha Pengguna.

Angka (9) : diisi nama kota/kabupaten dimana keputusan diterbitkan.

Angka (10): diisi tanggal keputusan diterbitkan.

Angka (11) : diisi nama Kantor yang menerbitkan keputusan.

Angka (12) : diisi nama kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik

PURNOMO

